

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELEPASAN NAFKAH ANAK
KEPADA ORANG TUA KAITANNYA DENGAN PASAL 46 UU
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI KASUS DI PANTI WREDHA HARAPAN IBU BRINGIN
NGALIYAN SEMARANG)
SKRIPSI**

**Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (Satu)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**



Oleh :

ROKHMAT SUCIPTO
NIM. 132111132

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Jl. Perum Depag IV/7 Tambak Aji Ngaliyan Semarang
Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A
Perum BPI N/II Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
A.n sdr. Rokhmat Sucipto

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Rokhmat Sucipto

NIM : 132111132

Jurusan : Hukum Keluarga / AS

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELEPASAN NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA KAITANNYA DENGAN PASAL 46 UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PANTI WREDHA HARAPAN IBU BRINGIN NGALIYAN SEMARANG)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 20 Juli 2018

Pembimbing I,



Dr. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II,



Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang, Telp. (024)
7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ROKHMAT SUCIPTO
NIM : 132111132
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELEPASAN
NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA KAITANNYA
DENGAN PASAL 46 UU PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PANTI WREDHA
HARAPAN IBU BRINGIN NGALIYAN SEMARANG)**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 31 Juli 2018.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 1 Agustus 2018

Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji


H. Mashudi, M. Ag
NIP. 196901212005011002


Yunita Dewi Septiani, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama I


Penguji Utama II



Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 19671113 200501 1 001


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Juli 2018

Deklarator



Rokhmat Sucipto

NIM. 132111132

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. atas limpahan kasih sayang dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah/skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Kaitannya Dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin Ngaliyan Semarang)*” ini dengan cukup lancar, meskipun bukan berarti tanpa kendala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta seluruh ummatnya hingga hari kemudian.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis. Sehingga selama proses penyusunan sampai selesainya penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan/motivasi, arahan, kritik, dan saran/masukan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag, M.A., selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya telah rela meluangkan waktu di tengah kesibukannya mengajar, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo;
4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun proposal skripsi.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Kosim dan Ibu Wakingah, yang senantiasa mendo'akan dan tidak hentinya memberi semangat serta dorongan moril, materil, maupun spiritual selama penulis melaksanakan studi hingga saat ini, terimakasih atas kasih sayang tulus kalian.

6. Para dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mendidik dan memberi bekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas kepada penulis.
7. Para Guru-guru tercinta, wabil khusus Kyai. Mardini (Pengasuh Pon-Pes Far'ul Mustofa Sidomulyo Kebumen), segenap keluarga besar Pon-Pes Al-Hidayah Wonoyoso Kebumen (Ibu Nyai Rohimah, Ibu Nyai Rohiyah, Ibu Nyai Khoiriyah, Agus Sukron Fawaid, wabil khusus Gus Hakim Musyafa Selaku pengasuh Pon-Pes Al-Hidayah Wonoyoso Kebumen), yang telah membimbing dan mendidik penulis selama nyantri di pesantrennya. Do'a dan restu mereka lah yang mengantarkan penulis hingga sekarang ini.
8. Ustadz. Khafidzin Amin, yang telah banyak memberikan ilmu dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan baik wawasan pengetahuan ilmu Agama ataupun umum. Kyai. Zaenal Arifin, M. Ag Al-Hafidz Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang juga telah memberikah ilmunya selama nyantri di pesantrennya tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya dan yang telah memberikan kesempatan mengabdikan di TPQ dan Madrasahnyanya, semoga ilmu yang saya terima bermanfaat untuk bekal nanti.
9. Ustadz. Syamsul Hadi yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya sedemikian mendalam dan ikhlas semoga menjadikan saya sebagai insan yang bermanfaat bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa.
10. Segenap Dewan Guru dan Staf Karyawan Yayasan Baitul Huda Klampisan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengabdikan dan berbagi ilmu serta pengalaman saya di kampus, semoga bisa membawa keberkahan bagi saya pribadi serta keluarga besar YBHK.
11. Teman-temanku seperjuangan jurusan ahwal al-syakhshiyah angkatan 2013 khususnya kelas ASD '13, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
12. Kawan-kawan keluarga besar KSMW, MATAN, IMAKE, BBA BBAK dan UKM Jam'iyatul Qurra wal Huffadz (JQH), khususnya angkatan 2013 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi kepada penulis.

13. Segenap semua sahabat dan sahabati PMII UIN Walisongo Semarang sebagai organisasi keislaman di kampus yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengalaman selama saya menuntut ilmu di kampus.

14. Sahabat-sahabat Tim KKN Reguler Posko 12 Kel. Duren, Kec. Sumowono Kab. Semarang yang telah menjadi keluarga kecilku selama masa pengabdian.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a *jazakumullāh ahsanal jazā'*, semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik, saran dan masukan dari pembaca selalu penulis harapkan. Dan akhirnya semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin

Semarang, 12 Desember 2017
Penulis

Rokhmat Sucipto
NIM. 132111132

PERSEMBAHAN

Puji syukur "alhamdulillah" penulis haturkan kepada Allah Swt. atas hidayah, taufiq, serta perkenan-Nya akhirnya penulis (dengan segala kekurangan yang ada) telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepangkuan manusia mulia Nabi Muhammad Saw. yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecil ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mend'oakanku, khususnya buat:

- *Kedua orang tuaku, Bapak Kosim dan Ibu Wakingah, yang tidak pernah mengenal lelah berjuang demi kebahagiaan keluarga dan anak-anaknya. Beliau adalah penyemangatku dan alasanku untuk tetap kuat berjuang di bumi asing ini.*
- *Kakak - Kakak -ku tercinta, Rokhianah Qudus dan Rokhmat Widodo. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua dan keluarga.*
- *Bapak Ibu Dosen serta guru-guruku yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya untuk bekal menjalani hidup di masa depanku.*
- *Teman-temanku senasib seperjuangan kelas ASD '13, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.*

Penulis,

Rokhmat Sucpto
NIM. 132111132

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi pada tulisan skripsi ini merujuk pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987.

NO	ARAB	LATIN	NO	ARAB	LATIN
1	ا	Tidak dilambangkan	17	ظ	dh
2	ب	B	18	ع	„
3	ت	T	19	غ	gh
4	ث	Ts	20	ف	f
5	ج	J	21	ق	q
6	ح	H	22	ك	k
7	خ	Kh	23	ل	l
8	د	D	24	م	m
9	ذ	Dz	25	ن	n
10	ر	R	26	و	w
11	ز	Z	27	ه	h
12	س	S	28	ء	a
13	ش	Sy	29	ي	y
14	ص	Sh			
15	ض	Dl			
16	ط	Th			

Vokal Pendek/Short Vowels:

Arab	Indonesia
Fathah/-	A
Kasrah/_	I
Dhammah	U

Vokal Panjang/ Long vowels

Arab	Indonesia
آ	Ā
ؤ	Ū
ئي	Ī

ء	Ā
ا	Ā

Diftong/Diphthongs

وَأَ	Aw
أَيَّ	Ay

Pembauran kata sandang tertentu

.....لا	al-
.....شلا	al-sh
.....لاو	Wal

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ^ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ق وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (al-Baqarah [2] :215)

ABSTRAK

Membangun keluarga bahagia dan sejahtera merupakan tujuan setiap orang. Termasuk di dalamnya kewajiban anak memberi nafkah terhadap orang tua. Sementara realitas yang berkembang di Indonesia sekarang ini, banyak anak menitipkan orang tua ke panti jompo tetapi melepaskan kewajiban nafkah orang tua. Melihat kenyataan ini timbullah pertanyaan mengenai bagaimana praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang prespektif hukum Islam dan hukum positif, kemudian Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak kepada orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) kaitannya dengan Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis yaitu untuk menganalisis informasi tentang keadaan nyata sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penitipan orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang dan menganalisis dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode interview (wawancara) dan dokumentasi serta mengambil berbagai literatur yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu untuk mengetahui status hukum Islam dan hukum Positif dalam pelepasan nafkah anak terhadap orang tua.

Hasil penelitian penulis terkait praktek pelepasan nafkah yang dialami orang tua ada tiga keadaan: *Pertama*, pertama dititipkan sampai sekarang tidak pernah sama sekali nafkah orang tua dipenuhi anaknya. *Kedua*, pertama dititipkan nafkahnya rutin sekali terpenuhi tetapi kebiasaan tersebut tidak berlangsung lama hanya bertahan di awal penitipan setelahnya tidak pernah ada pemberian nafkah sampai sekarang. *Ketiga*, pertama dititipkan sampai sekarang sama sekali tidak pernah diberikan nafkahnya, tetapi masih memberikan nafkah hanya jarang sekali diberikan. Dalam hukum Islam pelepasan nafkah yang berakibat terjadinya penelantaran orang tua di panti tidak sejalan dengan ajaran dan anjuran agama Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al- Hadits maupun kesepakatan ulama serta bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan solusi yang di tawarkan negara adalah memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tersebut tentunya untuk meminimalisir terjadinya penelantaran orang tua dan perlu adanya sanksi tegas yang mengatur tentang penelantaran orang tua.

Kata kunci : Nafkah, Pasal 46 UU No 1 Tahun 1974

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	19
A. Nafkah.....	19
1. Pengertian Nafkah.....	19
2. Dasar Hukum Nafkah.....	20
3. Syarat-Syarat Nafkah.....	24
4. Sebab diwajibkannya Nafkah.....	31
5. Hal-hal yang menggugurkan nafkah anak terhadap orang tua	40
BAB III : GAMBARAN UMUM PANTI DAN PELEPASAN NAFKAH TERHADAP ORANG TUA DI PANTI WREDHA HARAPAN IBU	42
A. Gambaran Umum.....	42
1. Gambaran Singkat Panti Wredha Harapan Ibu.....	42

a. Letak Geografis PWHI Ngaliyan Semarang.....	43
2. Visi Dan Misi PantI Wredha Harapan Ibu.....	44
a. Visi.....	44
b. Misi.....	44
3. Tugas, kedudukan, tujuan dan Fungsi PantI Wredha Harapan Ibu.....	47
4. Syarat-syarat masuk PantI Wredha Harapan Ibu.....	47
5. Sarana Prasarana.....	48
6. Sumber Dana PantI.....	50
B. Struktur Pengurus PantI Wredha Harapan Ibu.....	51
C. Daftar Jumlah Penghuni PantI Wredha Harapan Ibu.....	52
D. Mekanisme Penerimaan Calon PantI wredha Harapan Ibu.....	54
E. Proses Sosialisasi Dalam PantI Wredha Harapan Ibu.....	56
F. Alasan Anak Menitipkan Orang Tua Di PantI Wredha Harapan Ibu.....	56
G. Realitas Kehidupan Orang Tua Di PantI Wredha Harapan Ibu.....	61
H. Praktik Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Di PantI Wredha Harapan Ibu	67

BAB IV : IV Analisis Hukum Islam Terhadap Pelepasan Nafkah Anak

Kepada Orang Tua Kaitannya Dengan Pasal 46 UU Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di PantI Wredha Harapan

Ibu)..... 72

A. Praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di PantI Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang prespektif hukum Islam dan hukum positif	72
---	----

B. Analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak kepada orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) kaitannya dengan Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974	77
--	----

BAB V : PENUTUP..... **90**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
C. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA DIRI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Sarana dan Prasarana Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang	50
Tabel 2 Data Penghuni Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang	53
Tabel 3 Status Kelayan Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang	62
Tabel 4 Status Kelayan Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Anak di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dan orang tua mempunyai hubungan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan keluarga, sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak kewajiban yang harus dipenuhi itu adalah salah satunya merupakan pemenuhan atau pemberian nafkah. Salah satu dari kewajiban anak adalah membantu orang tuanya agar tercukupi segala kebutuhan hidupnya serta membantunya sebahagia mungkin, dengan kata lain anak berkewajiban menafkahi orang tuanya bila orang tuanya kurang mampu dan begitu juga sebaliknya orang tua berkewajiban menafkahi anaknya, sehingga terdapatlah suatu hubungan timbal balik yang sangat erat antara seorang anak dengan orang tua begitu juga dalam hal nafkah.¹

Kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap kedua orang tua sebagaimana yang Allah SWT perintahkan kepada hamba-hambanya yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti surat Al-Baqarah ayat 215, Al-Israa' ayat 83, Surat An-Nisaa' ayat 36, Surat Luqman ayat 14 dan 15, Surat Al-Ankabut ayat 8, Surat al-Halab ayat 2, Surat ath-Thalaq ayat 7 yang di dalamnya menjelaskan kewajiban memberi nafkah terhadap orang tua. Orang tua termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat, tetapi dalam Islam sebutannya dipisahkan, terutama didalam hal nafkah. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah merupakan hak orang tua untuk menerima nafkah. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tuanya itu ditegaskan dalam firman Allah:

¹ Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.t.) hlm. 789

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (al-Baqarah [2] :215)²

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menafkahkan hartanya, baiknya dinafkahkan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Karena orang tua telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa dan untuk itu, Allah SWT menyuruh membalas budi baik orang tua itu dengan memelihara dan mencukupi kebutuhan orang tua yaitu memberikan nafkah baik materil atau i-materil. Apalagi bila orang tua sudah sangat tua (lanjut usia) dan sudah lemah (tidak mampu berbuat untuk apa-apa).³

Dalam buku pokok hukum Islam dikatakan, bahwa seseorang yang mempunyai kelapangan hidup, berarti ia mempunyai kewajiban memelihara atau memberikan nafkah pada ibu bapaknya yang kekurangan, begitu juga ibu dari orang tuanya dari kedua pihak.⁴

Kewajiban memberikan nafkah terhadap orang tuanya tidak terlepas dari beberapa syarat, yaitu:

1. Anak dalam kelonggaran rizki yaitu mempunyai makanan yang cukup dimakan waktu itu.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 33

³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, (Semarang: CV. Toha Putra, 1984). hlm. 244.

⁴ Asef. A.A. Fyzee, *Pokok - Pokok Hukum Islam-I*, (Jakarta: Tinta mas, 1960), hlm. 280.

2. Orang tua yang tidak mempunyai harta sedikitpun. Kalau orang tua mempunyai harta, anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua dalam keadaan sakit.⁵

Dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada orang tua dari anaknya adalah karena adanya kelahiran.⁶ Dan Allah menyuruh anak agar membalas atas segala pengorbanan/ jasa-jasa orang tua yang telah diberikan kepadanya berupa pendidikan, kebaikan ketika merawat dari kecil hingga dewasa, rasa belas kasihan disetiap waktu, serta memeliharanya dari gangguan dan kejelekan, maka balas budi anak terhadap orang tua sangatlah diharapkan bantuannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ketika mereka berdua telah lemah untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Ketika itu anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua karena kelemahannya.⁷

Dalam hal nafkah-menafkahi orang tua lebih diutamakan dari orang lain dan ini terlihat dari pendapat-pendapat para ulama. Dalam menyingkapi permasalahan nafkah-menafkahi yang menyangkut anak menafkahi orang tua ataupun secara umum disebutkan nafkah terhadap kaum kerabat ini, para ulama berbeda pendapat terkait siapakah orang-orang yang berhak dan wajib memberi nafkah dan apa pula syarat-syaratnya.

a. Imam Hanafi berpendapat, syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kerabat adalah adanya hubungan yang menyebabkan keharaman nikah antara mereka, kewajiban itu mencakup ayah hingga keatas dan anak hingga ke bawah.⁸

⁵ Moh. Rifa'i Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Semarang, CV Toha Putra, 1978), hlm. 344.

⁶ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa'i, 1992), hlm. 338.

⁷ Umar Hasyim, *Anak Shaleh*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 35.

⁸ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), (Jakarta, Lentera, 1999), hlm. 430.

- b. Imam Maliki mengatakan, nafkah hanya wajib bagi kedua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan tidak mencakup orang lain.
- c. Imam Hanbali mengatakan, para ayah dan seterusnya ke atas wajib memberikan dan berhak atas nafkah. Demikian pula atas anak terus kebawah, dengan syarat orang yang memberi nafkah itu berhak mewarisi orang yang diberi nafkah.⁹
- d. Imam Syafi'i mengatakan para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan terus keatas baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya terus kebawah. Kewajiban ini tidak mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab, semisal paman, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak.¹⁰

Bahwa nafkah itu tidak wajib kecuali atas orang yang kelebihan dari nafkah dirinya. Jika ia hanya mempunyai nafkah hanya untuk satu orang saja, sedangkan ia punya ayah dan ibu maka ada yang berpendapat mengatakan bahwa ibu lebih berhak mendapatkan nafkah itu dari pada ayah, sedangkan pendapat lain mengatakan ayah lebih berhak dan pendapat lain mengatakan diberikan sama rata. Kemudian kalau seseorang mempunyai anak dan ayah, maka ada pendapat yang mengatakan anak lebih berhak dan ada pula yang mengatakan ayah lebih berhak, dan jika ia punya anak dan cucu, maka si anak lebih berhak, pendapat lain mengatakan dibagi sama rata.¹¹

Adapun realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja diluar rumah, tanpa memperhatikan perlunya nafkah dari anak untuk orang tua, baik itu nafkah

⁹ *Ibid*, hlm. 431.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 433.

¹¹ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Islam*, (Semarang: Asy-Syifa'i, 1993), hlm. 285.

material maupun immaterial, sehingga tidak ada waktu lagi untuk merawat orang tuanya. Terutama bila anak tersebut sudah berkedudukan tinggi, dan mempunyai segudang aktifitas, maka dengan mudahnya hanya mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukan orang tuanya ke panti jompo.¹²

Mengenai kewajiban anak setelah dewasa untuk memelihara orang tuanya diatur dalam pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
- (2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*

Di dalam pasal tersebut anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya, akan tetapi juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya (pasal 46 ayat 2).¹³ Bahwa di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 46 ayat (2) secara implisit menjelaskan tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tuanya yang semuanya tergantung dari kesadaran, keadaan dan situasi anak tersebut.¹⁴ Akan tetapi penjelasan tersebut hanya memelihara dalam arti umum. Apabila melihat arti

¹² T.O Ihroni (Penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 204

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB X Pasal 46.

¹⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB X Pasal 46.

“memelihara” menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat dengan sebaik-baiknya¹⁵.

Terkait kewajiban anak memelihara orang tua dan keluarganya dari garis lurus keatas akan timbul apabila anak tersebut:

- a. Sudah dewasa.
- b. Telah sanggup dan mampu untuk membantunya.
- c. Keadaan orang tua serta keluarga dalam garis lurus keatas tersebut benar-benar memerlukan bantuan.

Bahwa hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidupnya serba berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain anak memiliki tanggung jawab dan berkewajiban menafkahi orang tua bila orang tuanya kurang mampu dan memerlukan bantuan.¹⁶

Hal ini juga dijelaskan lagi pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 19 huruf (a) bahwa “Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orangtua, wali, dan guru”.¹⁷ Adapun didalam KUHPerduta tentang kewajiban anak terhadap orang tua kandungnya menyatakan bahwa “tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin.” Sehingga dari definisi diatas timbul perikatan yang bersumber dari Undang Undang.¹⁸

Namun demikian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* – “KUHPerduta”) menyatakan “mereka yang telah

¹⁵ Jurnal Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1, Januari 2015, Hlm. 18-19

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, hlm. 108

¹⁷ UU Perlindungan Anak Pasal 19 huruf (a)

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Kewajiban Anak Kepada Orang Tua

mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sudah kawin sebelumnya,¹⁹ bisa dikatakan sudah dewasa dan bertanggung jawab memelihara orang tuanya sebagaimana juga diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 ayat (2). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) yaitu:

*“jika anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan”.*²⁰

Selain merujuk pada UU Perkawinan tersebut, kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa:

*“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”*²¹

Salah satu tempat yang dijadikan sebagai penitipan orang tua di Semarang adalah Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Jalan Bringin RT 01/ RW 07, Bringin, Ngaliyan, Semarang. Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) yang berada di bawah naungan Dharma Wanita Kota Semarang sekaligus sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi. Keberadaan panti tersebut untuk memberikan solusi karena ketidakmampuan anak merawat atau menafkahi orang tua sehingga upaya untuk mensejahterakan lansia yaitu dengan memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lansia terlantar agar dapat hidup secara baik dan terawat dalam kehidupan masyarakat baik yang berada didalam maupun di luar panti.

¹⁹ Undang-Undang Pasal 330 KUH Perdata

²⁰ Undang-Undang No. 1 Pasal 47 ayat (1) Tentang Perkawinan

²¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 201)

Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang sedikitnya mempunyai 40 anggota lansia yang terdiri dari 39 perempuan dan 1 laki-laki. Latar belakang anggota panti berbeda-beda, ada yang keberadaannya sangat terlantar yang berarti sudah tidak mempunyai sanak saudara, ada yang mempunyai sanak saudara tapi mereka tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, dan ada pula orang tua yang dititipkan di sana oleh keluarga atau anaknya yang mampu membiayai kebutuhan hidup. Menurut keterangan dari salah satu pengurus panti, problem yang terjadi dalam kehidupan keluarga menjadi penyebab utama anak menitipkan orang tuanya. Para nenek lanjut usia juga mendapatkan perawatan secara intensif dari pihak panti. Kondisi orang tua dipanti dari rambutnya sudah mulai memutih, kulit keriput, gigi ompong, penglihatan dan pendengarannya sudah tidak maksimal. Bahkan nama dan alamat asal sendiri pun terkadang lupa, puluhan nenek lanjut usia itu hanya bisa pasrah terhadap keadaannya. Bahkan mereka tak pernah bermimpi akan menikmati masa tua bersama keluarga. Tidak ada satupun anak mereka yang pernah dikandung dan dirawatnya, menemani orang tuanya di panti. Bahkan beberapa diantaranya tidak mengetahui dimana keberadaan keluarganya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis bermaksud melaksanakan penelitian di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang. Adapun alasan pemilihan di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang sebagai objek penelitian beranjak dari temuan adanya praktik

pelepasan²² nafkah anak terhadap orang tua atau pemberian nafkah namun tidak maksimal, baik nafkah material maupun immaterial.

Penulis tertarik untuk meneliti praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Untuk itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Kaitannya Dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin Ngaliyan Semarang)”.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang prespektif hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak kepada orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) kaitannya dengan Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

²² Menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) edisi ketiga kata **pelepasan** /pe·le·pas·an/ n adalah proses, cara, perbuatan (hal dan sebagainya) melepas(kan). Cetakan Departemen Pendidikan Nasional, terbitan Balai Pustaka.

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang prespektif hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak kepada orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) kaitannya dengan implikasi Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
2. Manfaat.
- a. Hasil penelitian ini bersifat ilmiah diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya khazanah pemikiran Islam terutama aspek keilmuan dalam studi hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian kualitatif dalam menjelaskan tentang pemberian nafkah anak terhadap orang tua.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran islam pada umumnya kepada Panti Wredha Harapan Ibu, Pemerintah Kota Semarang, para pekerja dan penyuluh sosial, dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai permasalahan nafkah anak terhadap orang tua tentunya sudah tidak asing lagi, banyak sudah yang mengkaji mulai dari skripsi, jurnal, ataupun buku-buku. Penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan untuk menegaskan, serta melihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji dalam tulisan ini. Literatur yang sudah penulis telusuri berkaitan dengan ketentuan nafkah diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1, Januari 2015 yang ditulis Ernawati dengan judul “*Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*”.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam meletakkan kewajiban setiap anak untuk memberi nafkah kepada orangtuanya. Sehingga hukum Islam memberikan ketentuan bagi orangtua yang menerima nafkah dari anaknya, yaitu: kedua orangtuanya dalam keadaan miskin dan tidak mampu untuk mencari nafkah karena sudah *uzur* atau sakit-sakitan serta anak yang sudah dewasa dan berkecukupan rezeki (mampu) memberi nafkah kedua orangtuanya.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sunarto Ady Wibowo, SH. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata Dan U.U. No.1 Tahun 1974*”.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Tentu dalam pembahasan jurnal ini sangatlah berguna bagi penulis karena didalam pembahasan jurnal tersebut menyangkut nafkah anak terhadap orang tua.

3. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli - Desember 2016 yang ditulis Syamsul Bahari, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh yang berjudul “*Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*”. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan hadis tamlik

orang tua diperbolehkan mengambil harta anaknya, walaupun tanpa seizin si anak, apa lagi si anak ini seorang yang mampu (mempunyai kelonggaran rezeki). Dan orang tuanya juga boleh mengelola harta anaknya secara tidak berlebihan dan bodoh, maka Allah SWT mewajibkan nafkah kepada orang tua oleh sang anak dan juga timbulnya hadis yang menyatakan diperbolehkannya orang tua untuk mengambil harta anaknya dan mengelolanya tanpa seizinnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nadia Nurhardanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (NIM: 11501010107111071), tahun 2015 yang berjudul *“Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”*. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, terdapat tiga faktor yang menyebabkan anak menelantarkan orang tua di Panti Werdha Majapahit yaitu karena faktor ketidakharmonisan dengan orang tua, faktor kesibukan, dan faktor kesulitan ekonomi dalam rumah tangga anak sedangkan solusi yang ditawarkan Negara adalah pemenuhan hak kesejahteraan terhadap orang tua lansia terlantar dengan berbagai program yang dimiliki Panti Werdha Majapahit Mojokerto. Adapun sejatinya Panti Werdha dapat membantu orang tua untuk menggugat alimentasi terhadap anak karena selama ini orang tua menderita kerugian akibat ditelantarkan.
5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Cahyono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (NIM: 030516331), tahun 2013 yang berjudul *“Perlindungan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia”*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang perlunya menekankan perlindungan pada kesejahteraan bagi orang tua dan memberikan arah bagi pemerintah dalam menetapkan

kebijakan pelaksanaan tugas umum pemerintah dan tugas pembangunan dalam kesejahteraan bagi lanjut usia, serta sebagai alat kontrol/ pelaksanaan usaha mensejahterakan lanjut usia.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan sebagaimana sebagian telah penulis paparkan diatas nampaknya kajian yang secara khusus membahas tentang masalah nafkah anak terhadap orang tua belum pernah ada yang membahas, akan tetapi penelitian ini berbeda, karena secara spesifik berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak terhadap orang tua kaitannya dengan pasal 46 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang ada di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang, jadi hal ini menjadikan pembeda dari telaah pustaka yang ada di atas, karena penulis mengambil tempat penelitan yang berbeda dari telaah tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah tersebut dalam skripsi.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Kaitannya Dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang)”*.

E. Metode Penelitian.

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan atau pembahasan diperlukan suatu pedoman penelitian yang yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis

dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.²³ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan.²⁴ Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain maka penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*social legal research*).²⁵ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai keadilan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Kaitannya Dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang)*”.

2. Sumber Data.

²³ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

²⁴ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 158

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 101-103.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.²⁶ Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.²⁷ Data yang penulis butuhkan adalah yang terkait dengan pelaksanaan pemberian nafkah kepada orang tua, data ini penulis uraikan di bab III. Data primer ini sangat menentukan pembahasan skripsi ini adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupain formasi dari pihak Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder yaitu data - data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁸ Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), peraturan perundangan dan referensi skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan nafkah.

3. Metode pengumpulan data .

a. Metode Interview (Wawancara).

Interview adalah alat pengumpul data berupa Tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber-sumber informasi yang berlangsung secara

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. 8, hlm. 137.

²⁷ Suma di Surya brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 84

²⁸ *Ibid.*, hlm 85

lisan.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk mendapatkan data.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengadakan interview dengan pengurus Panti yaitu dengan Ibu Hj. Sri Rejeki M. sebagai pengasuh dari Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang. Dalam wawancara ini supaya penulis mendapatkan kepastian mengenai bagaimana praktik pelaksanaan pemberian nafkah kepada orang tua. Hal tersebut penulis uraikan di bab III. Karena banyaknya populasi yang akan di wawancarai supaya lebih mengetahui secara detail mengenai Panti Wredha Harapan Ibu tersebut.

b. Dokumentasi.

Yaitu kegiatan penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, notulen rapat dan sebagainya.³⁰ Tentunya yang berupa arsip-arsip mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data.

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dan sudah cukup memadai, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu metode menjelaskan suatu objek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut. Seperti kita ketahui metode deskriptif dirancang untuk menganalisis informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Yang

²⁹ Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hlm. 98

³⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1991, hlm 188

bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang sebenarnya.³¹ Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam masalah tersebut, kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Laporan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi tulisan ini dalam V (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berkaitan tentang tinjauan umum tentang nafkah. Dalam bab ini memuat landasan teori yang berisikan pandangan umum tentang pengertian nafkah, dasar hukumnya, syarat-syarat nafkah dan sebab diwajibkannya nafkah, hal-hal yang menggugurkan nafkah anak terhadap orang tua.

BAB III : Menjelaskan dan memaparkan tentang gambaran umum Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang (visi dan misinya, Tugas, kedudukan, tujuan dan fungsi Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), syarat-syarat masuk Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), sarana prasarana, sumber dana panti), daftar jumlah penghuni panti, mekanisme penerimaan calon panti, proses sosialisasi di panti, struktur

³¹ Sumadi Surya Brata, *Op.cit.*, hlm. 18

pengurus panti, alasan anak menitipkan orang tua di Panti, realitas kehidupan orang tua di panti, praktek pelepasan nafkah anak kepada orang tua di panti.

BAB IV: Dalam bab ini penulis akan menjawab dari rumusan masalah yang berisi tentang analisis praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang prespektif hukum Islam dan Hukum positif dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak kepada orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu kaitannya dengan implikasi Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

BAB V: Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa - yunfiq - infāqan* (انفق - نيفق - انفاق). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan.³² Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.³³ Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁴ Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya.³⁵ Selain itu nafkah juga berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.³⁶ Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumah tangga.

³² Muhammad. Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1989), hlm. 463.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 947.

³⁴ Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 110.

³⁵ A. Mujab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 139.

³⁶ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 341.

Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.³⁷ Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.

B. Dasar Hukum Nafkah

Diwajibkannya anak dalam memberikan nafkah adalah hak bagi orang tua untuk menerima nafkah. Dalam hal ini kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tuanya telah ditegaskan berdasar pada dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' (kesepakatan para ulama) serta hukum positif Indonesia.

a) Dasar al-Qur'an,

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: “pergaulilah keduanya (orang tua) di dunia dengan baik.” (Q.S Luqman: 15)³⁸

Ayat ini menjadi sumber rujukan utama diwajibkannya seorang anak memberikan nafkah hidup kepada orang tua, terutama orang tua yang dalam keadaan fakir dan lanjut usia atau orang tua dalam keadaan fakir dan gila

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

³⁷ Erfani, “Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga”, Jurnal, Desember, 2011, hlm. 3.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 412.

Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Q.S Al-Isra: 23)³⁹

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (Q.S al-Baqarah: 215).⁴⁰

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ لَا تَحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S An-Nisā: 36)⁴¹

Bahwa orang tua di dalam ayat tersebut termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat. Dan memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Maka bagi yang ingin menginfaqkan harta bendanya, hendaklah mendahulukan kedua orang tuanya, sebab mereka telah mendidiknya dan menumbuhkannya dengan susah payah sejak kecil hingga dewasa.⁴²

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ

Artinya: “Orang yang mempunyai kemampuan hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya...” (Q.S At-Thalāq: 7)

³⁹ Ibid., hlm. 284.

⁴⁰ Ibid., hlm. 33.

⁴¹ Ibid., hlm. 84.

⁴² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, (Semarang: CV. Toha Putra, 1984). hlm. 244.

Dalam ayat di atas juga menerangkan bagi seseorang yang mampu dan berkecukupan, maka ia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya.⁴³

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya: “dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. (Q.S al-Ankabut[29]: 8).⁴⁴

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا

Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya”. (Q.S al-Isra’[17]: 26)⁴⁵

b) Dasar Hadits

Masalah nafkah untuk kedua orang tua juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i:

وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك أدناك

“Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, Ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, dan seterusnya.”⁴⁶

Dari ‘Aisyah r.a., Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

“Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya, sedangkan anak itu adalah hasil usaha orang tua..⁴⁷

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاهلك فإن فضل عن

أهلك شيء فلذي قرابتك

“Mulailah menafkahi dirimu sendiri, jika tersisa, maka untuk anggota keluargamu, jika tersisa, maka untuk kerabat dekatmu.” (HR.Muslim 1663)⁴⁸

⁴³ Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 789.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 397.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 283.

⁴⁶ HR. An-Nasa’i 1/350, Ibnu Hibban 810, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa’ al-Gholil* 3/322.

⁴⁷ HR. Abu Daud, no. 3528; An-Nasai dalam *Al-Kubra*, 4: 4. Al-Hafizh Abu Thahir .

c) Dasar Ijma'

Bahwa masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas di dalam al-Quran ataupun hadits, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Hal ini dari keempat madzhab telah mensepakati, bahwa anak mempunyai kewajiban menafkahi orang tua kandungnya jika memang mereka sudah tidak mampu lagi bekerja, sehingga tidak punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ الَّذِينَ لَا كَسْبَ لَهُمَا وَلَا مَالَ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْوَالِدِ

“Para ulama telah berijma’ bahwasanya orang tua yang fakir dan tidak punya penghasilan serta tak punya harta, wajib bagi anaknya memberikan nafkah untuk mereka dari hartanya”. (Al-Mughni jilid.11/373)

Dari dalil ijma' (kesepakatan ulama) di atas, yang disebutkan oleh ibn al-Mundzir menyatakan bahwa para ulama sepakat, wajib bagi anak memberi nafkah untuk kedua orang tuanya yang fakir yaitu tidak punya pekerjaan apa-apa dan juga tidak punya harta. Begitu pula wajib bagi seseorang memberikan nafkah pada anak yang tidak punya harta. Karena anak merupakan bagian dari orang tuanya. Karenanya ia wajib menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya, begitu pula memberi nafkah pada anak dan orang tua (*ashlu-nya*). Oleh karenanya jika seorang ibu tidak lagi memiliki suami, maka ia wajib

⁴⁸ Lihat *al-Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Ushrah* 3/221, dan *Fatawa Lajnah Da'imah* no.18705.

memberikan nafkah untuk anaknya. Demikian pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.⁴⁹

d) Hukum Positif

Sedangkan di dalam penulisan ini juga menggunakan Hukum Islam yang sudah diformalkan dalam arti hukum tersebut berlaku di Negara kita, dalam hal ini yang dipakai adalah:

- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 46, yang berbunyi:
 1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia terkait dengan kewajiban nafkah kepada orangtua termasuk juga membayar utang orangtua kepada orang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 dijelaskan apabila orangtua meninggal dan mempunyai hutang maka anak sebagai ahli waris mempunyai suatu kewajiban yaitu menyelesaikan utang-utangnya termasuk biaya pengobatan, perawatan dan lain-lain.
- KUHPer Pasal 321:

“tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”.

C. Syarat-Syarat Nafkah

⁴⁹Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1432 H).

Seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain, atau seseorang berhak menerima nafkah dari orang lain jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada hubungan kekeluargaan

Adanya hubungan kekeluargaan yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.⁵⁰ Tentu saja yang telah pasti wajibnya adalah orang tua, yakni ibu dan bapak juga sebaliknya. Dalam hal siapakah yang harus diberi nafkah itu, Imam mazhab berpendapat:

- a. Imam malik berpendapat, yang wajib di berikan nafkah oleh anak adalah orang tuanya saja dan kerabat yang lain tidak , begitu juga orang tua hanya memberikan nafkah kepada anak saja.
- b. Menurut Imam Syafi'i, bahwa yang diberi nafkah adalah semua keluarga yang ada hubungan vertikal (ayah, ibu dan terus keatas) dan sebaliknya sang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan cucunya (vertikal ke bawah).
- c. Pendapat Imam Hanafi bahwa yang wajib diberi nafkah adalah semua anggota keluarga yang muhrim dan selain muhrim tidak.
- d. Imam Hanbali berpendapat adalah yang wajib diberi nafkah yaitu: semua anggota keluarga yang saling mewarisi.⁵¹ Maka dari itu memberi nafkah wajib mendahulukan keluarga nasab terdekat.

2. Anggota kerabat yang bersangkutan itu membutuhkan nafkah.

⁵⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

⁵¹ Umar Hasyim, *Anak Shaleh*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 31.

Anggota keluarga yang diberi nafkah itu memang benar-benar membutuhkan nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah meskipun masih anak-anak. Dengan adanya syarat ini anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri, baru diwajibkan kepada ayahnya, apabila ayahnya tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabatnya lainnya.

3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu / tidak sanggup berusaha sendiri untuk mencari nafkah.

Ukuran tidak mampu (tidak sanggup) adalah benar-benar telah berusaha, tetapi selalu gagal, atau mendapatkan nasib yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.⁵²

4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu atau kaya, kecuali dalam masalah nafkah ayah ibu yang diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang diwajibkan kepada ayah.

Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi

⁵² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op Cit.*, hlm. 9.

anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, nafkah itu dapat di perhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu mengembalikan utang tersebut dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya, anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, dapat di perhitungkan sebagai utang yang dapat ditagihkan kepada anak pada saat berkemampuan.

5. Yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah itu se-agama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya.

Syarat ini tidak berlaku bagi sang anak kepada orang tua maupun sebaliknya dalam hal pemberian nafkah, walaupun antara anak dan orang tua berbeda agama tetapi kewajiban memberikan nafkah tidak gugur (tetap wajib).⁵³ Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dianut orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak.⁵⁴

Kemudian ulama memberikan beberapa syarat kapan seorang anak menjadi wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, yaitu:

1. Orang tua dalam keadaan miskin dan tidak mampu kerja.

Bahwa seorang anak menjadi wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada orang tua jika orang tua tersebut dalam keadaan tidak mampu atau sudah tidak punya penghasilan untuk menutupi kebutuhannya.

2. Anak yang menafkahi adalah Orang mampu.

⁵³ *Ibid.* 9

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, Hlm. 108.

Dengan ini disyaratkan bahwa anak yang memberikan nafkah itu adalah anak yang mampu dan memang punya penghasilan serta kelebihan untuk menafkahi orang tuanya, setelah ia memberikan nafkah untuk dirinya dan istrinya. Jika orang yang diberi nafkah itu bukan anaknya atau bukan pula ayahnya sendiri, maka ditambahkan syarat, orang itu harus termasuk dari ahli waris orang yang diberinya nafkah.⁵⁵

Dalam hal ini Imam Syafi'i juga berpendapat tentang orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, dengan dua syarat, yaitu:

- a. Apabila orang tua fakir, dan cacat serta tidak kuat lagi bekerja (Lanjut Usia).
- b. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat lagi otaknya (gila).⁵⁶

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa seorang anak telah dewasa dan mempunyai cukup harta diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tuanya, terlebih lagi bila orang tuanya telah berusia lanjut dan lemah fisiknya serta tidak mempunyai harta, maka berikanlah kepada mereka sekedar untuk menopang hidup, baik kedua orang tua itu muslim atau non-muslim, baik anak itu laki-laki atau perempuan. Dan tidak ada alasan kepada anak untuk tidak mematuhi orang tuanya, begitu juga terhadap orang tua yang harus menafkahi anaknya sendiri. Apabila orang tuanya dalam keadaan kaya (mampu), anak tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Karena hukum wajib di sini berimplikasi pada adanya dosa bila ditinggalkan. Apabila orang tua itu fakir dan sudah lanjut usia, maka wajib bagi seorang anak memberikan nafkah kepadanya. Ukuran lanjut usia tentunya

⁵⁵ Saleh Al-Fauzan, *fiqh Sehari-hari*, (Depok: Gema Insani, 20060), hlm. 762.

⁵⁶ Musthafa Diibu Bhigha. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Alih Bahasa Moh Rifa'i dan baghawi Mas'udi, (Semarang, Cahaya Indah, 1986), hlm. 295.

berdasar pada lewatnya masa produktif yang tidak memungkinkan seseorang bekerja dan berproduksi secara mandiri. maka hal ini merupakan kewajiban yang sangat penting dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Swt. Maka dari itu baiknya setiap orang muslim untuk segera memperhatikan kembali keadaan orang tua masing-masing.

Kemudian kewajiban menafkahi orang tuanya, tidak terlepas dari beberapa syarat, yaitu:

1. Anak dalam kelonggaran rizki yaitu mempunyai makanan yang cukup dimakan waktu itu.
2. Orang tua yang tidak mempunyai harta sedikitpun. Kalau orang tua mempunyai harta, anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua dalam keadaan sakit.⁵⁷

Bagaimanapun juga anak diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tuanya jika kondisi kehidupan anak dalam keadaan berkecukupan, sementara keberadaan orang tuanya dalam keadaan kesulitan seperti halnya orang tua yang miskin dan juga orang tua yang tidak sehat akalnya.⁵⁸ Maka dari itu kewajiban dari anak yang berkecukupan adalah memberi nafkah kepada orang tua, juga sebaliknya orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila anak dalam keadaan:

1. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir.
2. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja.
3. Anak tidak sehat akalnya.⁵⁹

⁵⁷ Moh. Rifa'i Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Semarang, CV Toha Putra, 1978), hlm. 344.

⁵⁸ Mustafa Diibu Bhigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, ... hlm. 295

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 296.

Dalam hal ini Ahmad bin Hanbali berkata apabila anak berada dalam kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya gugur.⁶⁰ Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Demikian juga ketika ingin menginfaqkan harta bendanya, maka hendaklah mendahulukan kedua orang tuanya terlebih dahulu, sebab mereka yang telah mendidik dan merawatnya dengan susah payah sejak kecil hingga dewasa.⁶¹ Dari pernyataan di atas setidaknya ada beberapa pemahaman yang dapat penulis rumuskan yaitu seorang anak menjadi wajib menafkahi orang tua jika sudah terpenuhi tiga syarat, artinya jika tidak terpenuhi tiga hal ini, maka anak tidak diwajibkan menafkahi orang tuanya, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kondisi ekonomi anak ketika menafkahi orang tuanya, harus sudah berkecukupan terlebih dahulu untuk menafkahi dirinya, istri dan anaknya..

Jadi sebelum anak memberi nafkah terhadap kedua orang tuanya diutamakan bagi anak yang sudah menikah untuk mendahulukan dirinya lalu keluarganya serta istrinya baru setelah itu kedua orang tuanya.

2. Kondisi orang tua secara ekonomi tergolong miskin.

Artinya tidak memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, jika kondisi ekonomi orang tua masih berkecukupan, tapi hanya atas dasar kemewahan saja, maka anak tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tua.

3. Anak yang memberikan nafkah adalah ahli warisnya.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 67.

⁶¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, (Semarang: CV. Toha Putra, 1984). hlm. 244.

Hal ini dikarenakan hubungan antara yang diwarisi dan yang mewarisi adalah hubungan kekerabatan. Oleh sebab itu, keberadaan ahli waris yang nanti akan berhak mendapatkan warisnya, dia juga berkewajiban menanggung beban jika yang orang yang memberikan warisan itu mempunyai beban atau tanggungan.

Dengan demikian seorang anak yang telah dewasa dan mempunyai cukup harta diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tuanya, terlebih lagi bila orang tuanya telah 'uzur dan lemah fisiknya serta tidak mempunyai harta, maka berikanlah kepada mereka sekedar untuk menopang hidup. Dan tidak ada alasan kepada anak untuk tidak mematuhi orang tuanya, begitu juga terhadap orang tua yang harus menafkahi anaknya sendiri. Maka kewajiban sang anak kepada orang tua dalam hal penafkahan termasuk perkara yang tidak bisa di abaikan. Karena pada umumnya, yang berlaku dalam masyarakat adalah sang anaklah yang selalu menuntut kepada orang tua, padahal sang anak telah dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Anak menafkahi orang tua merupakan suatu kewajiban pokok yang tidak dapat dilepaskan begitu saja, nafkah dari anak itu dikatakan harus (wajib) dipenuhi orang tua karena mempunyai ketentuan- ketentuannya ataupun syarat-syarat yang mewajibkan hal itu dan kewajiban itu bisa gugur karena tidak terpenuhinya syarat-syarat itu dan adanya timbul sebab-sebab tertentu lainnya. Namun, jika tidak terpenuhi syarat-syarat itu, tetaplah seorang anak dianjurkan memberikan sesuatu kepada orang tua agar mereka gembira dan merasa sangat diperhatikan jika sudah berkecukupan dan lebih. Sehingga bagi anak yang sudah berkecukupan, maka perlu menunjukkan bukti baiknya bisa dengan memberikan nafkah kepada mereka. Sebab anaklah keluarga terdekat bagi orang tua, dan begitu juga sebaliknya.

D. Sebab Diwajibkannya Nafkah

Para ahli fikih telah menetapkan, bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan wajib nafkah itu ialah adanya keluarga dekat yang membutuhkan bantuan. Tetapi, mereka berlainan pendapat dalam merinci, siapakah yang dimaksud dengan keluarga dekat itu. Berikut ini akan kami kemukakan 4 (empat) pendapat, di mana nampak kapankah ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, dan juga sebaliknya, anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya.

1. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak, dan kemudian anak kepada Ayah dan Ibunya, dan terbatas hanya di situ saja.

Jadi hanya hubungan vertikal yang langsung, ke atas atau kebawah. Sedang yang lain-lain tidak wajib. Jadi, cucu tidak wajib memberi nafkah kepada kakek dan neneknya, demikian juga kakek tidak wajib memberi nfkah kepada cucunya. Demikian juga hubungan horizontal, seperti saudara, keponakan dan paman, semuanya tidak wajib memberi nafkah kepada mereka. Mazhab malik inilah yang paling sempit penentuannya terhadap hubungan keluarga yang mewajibkan nafkah ini. Dan imam malik mengambil alasan. Firman Allah Swt.:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ

Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”. (Q.S al-Isra` : 23)⁶²

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 284.

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: “dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”. (Q.S Luqman: 15)⁶³

2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal ke atas dan ke bawah, tanpa membatasinya dengan anggota-anggota yang tertentu. Jadi, lingkungan wajib nafkah lebih luas dari pendapat Imam Malik di atas. Seorang anak wajib memberi nafkah kepada Ayah-Ibu dan kakek-neneknya sampai ke atas demikian juga seorang Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya sampai kebawah. Imam Syafi'i memperluas penafsirannya bahwa Ayah-Ibu mencakup semua keturunan vertikal ke atas, dan anak mencakup semua keturunan vertikal ke bawah.
3. Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota kaum keluarga yang muhrim, jadi seorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengan dia. Dan dengan demikian maka lingkungan wajib nafkah kepada anak itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucu-cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada Ayah-Ibunya, sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara Ayah dan saudara Ibu. Tetapi tidak wajib memberi nafkah kepada keluarga yang tidak muhrim, misalnya saudara sepupu.

⁶³ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 412

Imam Hanafi mengambil alasan Firman Allah SWT:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾

Artinya: “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat”. (Q.S an-Nisā` : 36)⁶⁴

Dan Firman Allah SWT:

أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

Artinya: “dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya”. (Q.S ar-Rum: 37-38)⁶⁵

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kaum kerabat yang wajib di beri nafkah itu ialah kaum kerabat yang mahram, karena hubungan kekeluargaan dalam hal ini sangat erat, dan itulah sebabnya mahram dan tidak boleh melangsungkan pernikahan, kalau mereka terdiri dari wanita dan pria. Jadi wajib nafkah terbatas pada mereka ini dan tidak menjangkau kaum keluarga yang lain-lain, yang kurang eratnya dan tidak mahram.

4. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, andaikata salah seorang di antara mereka itu meninggal. Jadi lingkungannya bertambah luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 84.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 408.

Nafkah wajib diberikan oleh seseorang kepada siapa saja di antara kaum keluarganya yang memerlukan, yang kaya memberi nafkah kepada yang miskin, muhrim dan bukan muhrim. Jadi mencakup saudara sepupu yang tidak termasuk dalam Madzhab Hanafi.

Ahmad ibn Hanbal mengambil alasan Firman Allah SWT:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian”. (Q.S al-Baqarah: 233)⁶⁶

Ayat ini mewajibkan juga kepada ahli waris, supaya memberi nafkah sama seperti yang diwajibkan kepada ayah, tanpa dibatasi dengan keterangan muhrim, karena di antara orang-orang yang masih saling mewarisi itu ada hubungan dan ikatan, yang menyebabkan satu sama lainnya berhak menerima warisan, kalau satunya meninggal. Jadi adalah suatu peraturan yang masuk akal, bahwa seorang yang kaya bertugas memberi nafkah kepada kaum kerabatnya yang miskin, yang seandainya si miskin itu meninggal maka si kaya

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 37

itulah yang akan mewarisi apa yang ditinggalkannya. Maka tugasnya memberi nafkah itu adalah imbalan dari haknya terhadap harta warisan.⁶⁷

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang anak yang kaya wajib menafkahi bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Jika anak itu tidak melaksanakan kewajiban, berarti dia telah membangkang terhadap dua orang tuanya dan telah memutuskan hubungan kekerabatan. Memberi nafkah kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban, kewajiban itu bukanlah suatu bentuk pemberian suka rela atau pemberian, tetapi suatu keutamaan.⁶⁸ Dengan demikian kewajiban nafkah berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta.⁶⁹ Bahkan di dalam suatu riwayat hadis dari Imam Muslim menyatakan bahwa jika seseorang mempunyai kelebihan harta benda setelah menafkahi diri sendiri, maka yang ditanggung berikutnya adalah anggota keluarganya dan jika tersisa lagi, maka untuk kerabat dekatmu.⁷⁰

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas yang sudah disebutkan dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Sesungguhnya pemberian nafkah kepada orangtua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak. Bukan berarti memberikan nafkah itu menunggu sampai orang tua itu lanjut usia karena bukan termasuk mempergauli orang tua secara baik. Apabila masih membebani mereka untuk berusaha mencari nafkah, padahal kondisi fisik mereka berbeda dari pada yang lalu.

⁶⁷ Zakariya Ahmad AlBarry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 74 – 79.

⁶⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Hlm. 74.

⁶⁹ Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 399.

⁷⁰ Lihat *al-Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Usrah* 3/221, dan *Fatawa Lajnah Da'imah* no.18705

2. Apabila seorang anak tersebut kaya, maka ia wajib dengan segera memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, karena pemberian nafkah kepada orang tua itu bukanlah berarti menunggu sampai orangtua tersebut miskin (tidak mampu), berarti menganggap derajat orangtua yang tidak mampu itu sama dengan derajat harta.
3. Walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti ia lepas dari tanggung jawab memberi nafkah kepada kedua orang tuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orang tuanya dengan baik, dari menjaga, berkomunikasi, dan melayani mereka. Dan kewajiban memberi nafkah ini ditujukan kepada anak laki-laki maupun perempuan.

Sebab pada dasarnya anak dan hartanya adalah masih milik orang tua. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa salah seorang sahabat mendatangi Nabi, dan bertanya tentang harta yang ia miliki namun ia mempunyai orangtua yang miskin. Ia lalu bertanya apakah ia wajib menafkahi orang tuanya? Nabi pun menjawab:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ
“*Sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orangtuamu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu*”. (HR. Tirmidzi)

Bahwa seorang anak yang tidak mempunyai harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk berusaha, maka ia harus berusaha untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, demikian juga kepada anak-anak. Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Ahmad berpendapat orang tua boleh mengambil

hartanya menurut apa yang ia mau, sedangkan ketiga Imam yang lain, boleh mengambil harta anaknya hanya sekedar dibutuhkannya saja.⁷¹ .

Dalam hal ini kewajiban memberi nafkah kepada orang tua oleh sang anak memang merupakan sesuatu yang wajib, akan tetapi ada pengecualiannya antara lain:

1. Walaupun anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, akan tetapi bila orang tua tidak mau karena amat kayanya atau karena hal-hal lain, maka hukum kewajibannya menjadi hilang. Hal ini bagaikan orang yang berhutang wajib mengembalikan hutangnya, tetapi bila yang punya hutang telah merelakan maka tidak usah dikembalikan utangnya itu. Artinya utangnya dibebaskan, maka hukum kewajibannya telah hilang.
2. Apabila anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat untuk berusaha, maka hukum wajib menjadi gugur. Tetapi dalam hal ini bila keadaan kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ihsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya saja jika diperlukan, karena pemberian itu relatif sifatnya, artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang yang diberi. Jadi seadanya saja dan sama- sama saling mengerti. Dan pemberiaan dari anak tidak harus berbentuk permanen, tetapi bisa berkali-kali.⁷²

Dengan demikian kewajiban memberi nafkah orang tua dapat gugur apabila kondisi anak tidak mampu bekerja, baik itu karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggung jawab kerabat lain yang dekat, berturut-turut sesuai urutan *'ashabah* dalam hukum waris.

⁷¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Hlm 448.

⁷²Umar Hasyim, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Sedangkan didalam undang undang tentang hak dan kewajiban dari anak terhadap orang tua telah diatur dalam Pasal 46 Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:⁷³

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Didalam Undang-undang Perkawinan diatas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjelaskan tentang kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua, maka dari itu sudah sepantasnya harus dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada kedua ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan. Demikian juga mentaati tentang maksud-maksud baik dari kedua orang tua adalah hal yang sudah semestinya. Karena sudah begitu susah payahnya kedua orang tua dalam membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Maka sudah sewajarnya anak-anak berterima kasih kepada orang tua dengan jalan menghormatinya.

Juga dijelaskan lagi pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 19 huruf (a) “Setiap anak berkewajiban untuk: menghormati orangtua, wali, dan guru”.⁷⁴ Sehingga kewajiban anak hanya bersifat umum. Hal ini terlihat pula pada Undang-Undang Perkawinan pada ayat selanjutnya yaitu pasal 46 ayat (2), yang berbunyi, “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya,

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 18.

⁷⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 19 huruf (a).

orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya". Bahwa pasal ini menunjukkan tentang hak orang tua untuk mendapatkan nafkah dan mensyaratkan jika anak telah dewasa serta berkemampuan diwajibkan untuk segera memberikan bantuan di saat orang tua membutuhkan bantuan. Sehingga dapat di artikan bahwa memelihara termasuk nafkah juga. Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak yang lebih banyak untuk menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut, anak harus menawarkan sebagian pendapatannya kepada orang tua sebagai perwujudan rasa hormat.

Di dalam pasal 321 KUH Perdata disebutkan juga bahwa tiap tiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis lurus ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin yang dalam hal ini secara otomatis orang tua jelas-jelas membutuhkan bantuan.⁷⁵ Jadi apabila anak belum dewasa dan belum berkecukupan serta orang tua tidak membutuhkan bantuan, maka anak tidak berkewajiban memelihara atau merawat orang tuanya. Dari hal ini jika anak sangat mempunyai hubungan dekat dengan orangtua maka harus memenuhi kebutuhan nafkah orangtuanya.

E. Hal-hal yang menggugurkan kewajiban nafkah anak terhadap orang tua.

Kewajiban anak memberi nafkah terhadap orang tua dapat gugur apabila:

- a. Anak tidak mampu bekerja baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil.

⁷⁵ Prof. R. Subekti, S.H. , R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 88.

Dalam hal ini nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan ‘ashabah dalam hukum waris.⁷⁶

- b. Orang tua dalam keadaan mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan mampu untuk bekerja.
- c. Tidak mempunyai harta yang lebih.

Jadi jika tidak mempunyai harta yang lebih, maka tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya.

- d. Orang tua mempunyai harta.

Bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya cacat, gila, maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari si anak.

Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua menjadi sirna dengan tidak terpenuhinya syarat pemberian nafkah tersebut dan tidak dikategorikan utang pihak anak kecuali dengan keputusan hakim bahwa nafkah dari anak kepada orang tua menjadi utang anak atau nafkah tersebut diberikan bukan atas kemauan anak.⁷⁷

⁷⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 173

⁷⁷ Wahab Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), hlm. 59-60

BAB III

GAMBARAN UMUM PANTI DAN PELEPASAN NAFKAH TERHADAP ORANG TUA DI PANTI WREDHA HARAPAN IBU.

A. Gambaran Umum.

1. Gambaran Singkat Panti Wredha Harapan Ibu.

Sebagaimana hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan itu maka Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang dalam melaksanakan program kerjanya dibidang sosial mengambil bagian dalam usaha meningkatkan kesejahteraan untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Program kerja Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang dalam kegiatan sosial pada bulan Agustus 1983 adalah sebagai ibu asuh dari para lanjut usia yang ditampung di Panti Persinggahan Marga Widodo Tugu Rejo dengan jumlah lansia sebanyak 70 orang dan membentuk Yayasan Harapan Ibu pada tanggal 11 September 1985 dibawah panji Dharma Wanita Kota Semarang.

Sejak berdirinya Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Kota Semarang pada tahun 1983 bertempat di Panti Persinggahan Marga Widodo Jl. Raya Tugu Km 09 Semarang di Jl.Raya Beringin Kulon, Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Semarang. Tahun demi tahun lansia yang tinggal di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Kota Semarang semakin meningkat, sedangkan tempat yang tersedia terbatas. Periode Walikota Bapak Tresno Widodo membuatkan gedung yang mempunyai kapasitas lebih banyak, dibangunlah gedung yang berada di wilayah Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Gondoriyo.

Tepatnya berada di Jl. KRT Wongsonegoro Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan. Pada tahun 1995 gedung tersebut berdiri dan mulai di tempati para lansia sampai sekarang.⁷⁸

Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Kota Semarang merupakan tempat penampungan orang-orang lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas diutamakan warga Kota Semarang. Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial kota Semarang dimaksudkan untuk membantu golongan usia lanjut yang tidak mampu agar dapat menikmati hari tuanya dengan tenang, karena tidak setiap keluarga atau anggota masyarakat mampu mengurus yang telah lanjut usia disebabkan adanya berbagai gangguan sosial, khususnya ekonomi dalam kehidupan keluarga atau lingkungan masyarakat. Program-program kegiatan terus dilakukan hingga saat ini penghuni Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Kota Semarang mencapai 36 orang. Lansia yang beragama Islam sebanyak 35 perempuan dan 1 laki-laki beragama kristen, jadi total semuanya adalah 36 lansia.

a. Letak Geografis Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

Secara geografis lokasi Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Semarang berada di wilayah kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Semarang, tepatnya di Jl. Beringin RT. 01 Rw 07 sehingga mudah dalam transportasinya dan lingkungannya juga nyaman. Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang didirikan dengan tujuan agar dapat

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Rezeki M selaku Wakil Ketua PWHI pada tanggal 6 Maret 2018.

menampung lansia yang terlantar. Panti tersebut dibangun di atas tanah seluas 3.744 meter dengan batas wilayah berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat : Kelurahan Wonosari.
- b. Sebelah Utara : Kelurahan Tambak Aji.
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Bringin.
- d. Sebelah Selatan : Perkampungan Warga Bringin.

Kecamatan Ngalian merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kota Semarang yang terletak di daerah Gondoriyo Ngaliyan Semarang terletak sekitar 400 meter dari permukaan laut. Wilayahnya merupakan daerah perbukitan yang terdiri dari perkampungan penduduk, dan persawahan.

2. Visi dan Misi Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

a. Visi

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Para Lanjut Usia dan Menjamin
Hidup Secara Wajar Baik Jasmani dan Rohani”

b. Misi

1. Terwujudnya kualitas dan standar pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Mengoptimalkan pelayanan usaha kesejahteraan sosial dengan sarana dan prasarana yang ada.
3. Membina dan mengembangkan kesejahteraan dalam usaha kesejahteraan sosial dengan kelayan, lembaga kemasyarakatan dan pemerintah.

3. Tugas, Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

1. Tugas.

Sebagai pusat pelayanan dalam upaya sebagai berikut:

- 1) Memberikan penampungan, perawatan, pembinaan, kesehatan dan jaminan hidup bagi para lansia atau jompo terlantar.
- 2) Mengembangkan potensi dan kemampuan para lansia sesuai dengan kondisi, bakat dan ketrampilan yang dimiliki.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan yang kreatif seperti olah raga, kesenian dan rekreasi
- 4) Memberikan pendidikan mental spiritual.
- 5) Sebagai pusat informasi.
- 6) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang usaha-usaha pelayanan kesejahteraan sosial bagi para lansia terlantar.
- 7) Sebagai pusat pengembangan usaha kesejahteraan social.
- 8) Menggerakkan aksi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial maupun organisasi sosial atau lembaga sosial bersama pilar-pilar partisipan dan relawan social.
- 9) Memberikan pembinaan kesejahteraan sosial kepada warga panti dan masyarakat sekitar ⁷⁹

2. Kedudukan.

Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang merupakan pelaksana teknis dinas sosial pemerintah kota Semarang.

⁷⁹ Dokumentasi, *Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang*

3. Tujuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai, secara garis besar ada dua, yaitu:

1) Tujuan umum.

Tujuan umum Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang adalah agar dapat terpelihara dan terbinanya para lanjut usia wanita sehingga dapat menikmati hari tuanya dengan baik.

2) Tujuan Khusus.

Tujuan Khusus Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu wadah yang diselenggarakan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup para lanjut usia/jompo terlantar sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi rasa tentram lahir dan batin.
- b. Mencegah timbulnya, berkembangnya dan meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat.
- c. Menciptakan kondisi sosial pelayanan agar mereka memiliki rasa harga diri dan percaya diri sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
- d. Meningkatkan kemauan dan kemampuan kelayan (lansia) untuk mengupayakan perubahan dan peningkatan kesejahteraan sosialnya.
- e. Mencegah timbulnya dan kambuhnya kembali permasalahan kesejahteraan sosial yang pernah dialaminya.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Rezeki M selaku Wakil Ketua PWHI pada tanggal 6 Maret 2018.

4. Fungsi.

Adapun fungsi didirikannya Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai mitra pemerintah dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial.
- 2) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia di dalam panti
- 3) Sebagai pusat informasi usaha kesejahteraan sosial
- 4) Pusat pengembangan usaha kesejahteraan sosial

4. Syarat-syarat Masuk Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

1. Umur minimal 60 tahun.
2. Jenis kelamin perempuan.
3. Masih bisa merawat diri sendiri / berjalan sendiri tanpa alat bantu.
4. Tidak mempunyai penyakit menular.
5. Membuat surat pengantar / keterangan dari kelurahan setempat.
6. Membuat surat pindah ke panti wredha harapan ibu.
7. Mengisi formulir dan surat pernyataan dari panti wredha harapan ibu.
8. Membawa materai 6000 2 lembar.
9. Foto 3X4 10 lembar.
10. Pihak keluarga / yang menyerahkan diwajibkan menengok kelayan minimal 2 bulan sekali.
11. Kelayan / penghuni wajib memenuhi persyaratan dan mentaati peraturan yang ada di panti.

12. Apabila persyaratan tersebut tidak ditaati kelayan akan di kembalikan ke keluarga / pihak yang menyerahkan.⁸¹

5. Keadaan Sarana dan Prasarana Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Kota Semarang.

Proses pelaksanaan kegiatan di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang tidak lepas dari sarana dan prasarana yang terdiri dari bangunan dan peralatan yang dimiliki sendiri oleh panti, serta sumber dana sebagai penunjang kebutuhan dari para lansia. Dengan demikian, dalam pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Kota Semarang telah tersedia fasilitas / ruangan yang masih berada di panti yang juga satu kompleks dengan bangunannya. Ruang-ruangannya antara lain:

⁸¹ Op Cit., Dokumentasi, *Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang*

Tabel. 01

**Sarana dan Prasarana Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan
Semarang**

No	Fasilitas (Ruangan)	Jumlah
1	Ruang Tamu.	1
2	Ruang Panti / TU.	1
3	Ruang Pertemanan / Aula.	1
4	Ruang Mawar (ditempati lansia 20 orang).	1
5	Ruang Anggrek (ditempati lansia 20 orang).	1
6	Ruang Makan.	2
7	Ruang Musolla.	1
8	Ruang Isolasi.	1
9	Kamar Mandi yang terdiri dari 6 kamar mandi untuk penghuni, ruang tamu 2 kamar mandi, ruang kantor 1 kamar mandi. Ruang Pengurus yang terdiri dari 2.	11
10	Ruang Dapur.	1
11	Gudang Perlengkapan.	1
12	Gudang sembako.	1
13	Kamar jenazah.	1

No	Peralatan	Jumlah
1	TV.	4
2	Komputer untuk administrasi.	1
3	Kipas angin berdiri	5
4	Kipas angin orbit	5
5	Kursi untuk acara 50 buah, kursi tamu 7 buah	57
6	Meja tamu 6 buah, meja resepsionis 1.	61
7	Pengeras suara. ⁸²	2

Sumber: *Data Dokumen Panti Wredha Harapan Ibu 2018*

6. Sumber Dana Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

Pemasukan dana yang ada di Panti Wredha Harapan Ibu dari beberapa lembaga setiap tahunnya yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan khusus

- a) Yayasan Dharmais Jakarta.
- b) Kementrian sosial (Kemensos RI) (tidak tetap).

2. Bantuan insidental.

- a) Dari Pemerintah Propinsi Jawa tengah lewat Dinas Sosial (Tidak Tetap).
- b) Dari Pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Sosial (Tidak Tetap).
- c) Donatur pengunjung Panti.


⁸²Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Rezeki M Selaku Wakil Ketua PWHI pada tanggal 16 Maret 2018

3. Bantuan lain-lain.

- a) Piket dari masing-masing unsur pelaksana di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang setiap Kamis memberi snack atau lauk pauk.

Pengelolaan uang yang ada di panti membutuhkan sekitar 10-12 juta dalam satu bulan, dengan rincian: kebutuhan makan untuk lansia sehari yaitu makan 3 kali, untuk pembayaran pemakaian telepon, honor karyawan, operasional jika ada yang meninggal dunia, dll.⁸³

B. Struktur Pengurus Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang Tahun 2018.



Pengurus yang ada di panti dahulu berjumlah 12 orang tapi sekarang menjadi 8 orang karena ada orang yang telah diangkat menjadi PNS, delapan orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan empat pengasuh Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Rezeki M Selaku Wakil Ketua PWHI pada tanggal 6 Maret 2018

⁸⁴ Data Dokumentasi, *Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang, 2018*

C. Daftar Jumlah Penghuni Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

Penghuni Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang sekarang berjumlah 35 perempuan dan 1 laki-laki, jadi jumlah lansia keseluruhannya adalah 36 kelayan. Berikut daftar penghuni Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Kota Semarang tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel. 02

Data Penghuni

Panti Wredha Harapan Ibu Kota Semarang

NO	NAMA PENGHUNI	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR
1	Waginem	Salatigo	01 Juli 1926	88
2	Selamet	Solo	01 Juli 1933	81
3	Tukiyem	Semarang	01 Juli 1927	87
4	Tatik	Rembang	01 Juli 1947	67
5	Sumarni Al. Mamik	Semarang	01 Juli 1954	60
6	Kasminah	Demak	23 April 1954	62
7	Jarmiyatun	Semarang	18 Oktober 1933	81
8	Soimah	Kebumen	27 Januari 1935	79
9	Sakdiyah	Semarang	14 September 1925	89
10	Suyati	Yogyakarta	01 Agustus 1924	90
11	Sukarni	Semarang	20 Mei 1941	73
12	Sri Murni	Magelang	24 Februari 1936	78
13	Sri Puranti	Semarang	13 Januari 1963	51
14	Marfuah	Batang	30 Desember 1940	74
15	Asnimar	Padang	16 Maret 1938	76
16	Kastiah	Pekalongan	31 Desember 1942	72
17	Gemblong	Boyolali	31 Desember 1934	80
18	Pariyah	Semarang	04 Juli 1942	72

19	Suliati	Jember	12 September 1953	61
20	M. Charolina	Pati	16 Desember 1930	84
21	Lestari	Semarang	16 Juli 1959	55
22	Mudjinah	Surakarta	29 September 1953	61
23	Sriyatun	Klaten		65
24	Siti Rohmani Tri Harjanti	Surakarta	16 Februari 1956	60
25	Djuminah	Semarang	01 Januari 1947	
26	Sukarti	Pati	31 Desember 1947	68
27	Sa'diyah	Semarang	31 Desember 1930	86
28	Ngasipah	Semarang	28 Oktober 1930	86
29	Susilowati	Semarang	07 Juli 1948	69
30	Imronah	Malang	31 Desember 1935	82
31	Sumiyem	Wonogiri	25 Juli 1937	80
32	Milaton	Pemalang	31 Desember 1938	79
33	Rr. Sri Ngastuti	Purworejo	02 Desember 1949	68
34	Musaropah	Jombang	29 Desember 1950	67
35	Suharni	Semarang		68
36	Ngadinem	Surakarta	31 Desember	72

Sumber: *Data Dokumen Panti Wredha Harapan Ibu 2018.*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Kota Semarang sangat beragam, sehingga menyulitkan pihak panti dalam penanganannya.⁸⁵ Berikut ini penulis sajikan tabel mengenai status para manula sebelum masuk panti.


⁸⁵ Dokumentasi, *Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang*

D. Mekanisme Penerimaan Calon Kelayan Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI)

Ngaliyan Semarang.

Mekanisme Calon Kelayan Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan

Semarang:⁸⁶



Sumber: *Data Dokumen Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Tahun 2018*

Keterangan pemberitahuan tidak disetujui karena:

- Masih mempunyai keluarga dan mampu dalam segi materi.
- Tidak mempunyai KTP.


⁸⁶Dokumentasi, *Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang*

Proses penerimaan calon penghuni Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang yang pertama adalah melalui usulan dari Instansi terkait seperti kepala desa, ketua RT atau RW setempat atau pihak kepolisian selanjutnya pengurus panti menjelaskan berbagai administrasi dan prosedur untuk bisa masuk dalam panti, lansia yang di usulkan tersebut apakah memenuhi kriteria dari syarat bahwa yang boleh tinggal dalam panti adalah lansia yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak memiliki sanak keluarga, walaupun memiliki tidak mau mengurus. Selain itu calon penghuni harus mampu mandiri. Yang dimaksud mandiri adalah lansia harus dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan sendiri, tidak bergantung pertolongan petugas atau lansia yang lain. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka setiap pendaftar tidak akan langsung diterima begitu saja. Melainkan ada tahap seleksi dan survei terlebih dahulu. Jika persyaratan administrasi sudah lengkap, petugas dari Panti akan melakukan survei ke tempat tinggalnya untuk memastikan apakah dia benar-benar terlantar sehingga layak untuk dititipkan. Secara administrasi keluarga atau masyarakat (jika lansia tidak mempunyai keluarga) harus menyerahkan surat keterangan dari kelurahan yang diketahui sampai dengan Camat yang menerangkan bahwa dia benar-benar penduduk di wilayahnya dan tidak mampu. Apabila calon lansia tersebut memenuhi syarat dan mendapat rekomendasi dari pihak pimpinan panti maka selanjutnya akan di beritahu kepada pihak yang mengusulkan bahwa lansia tersebut bisa menjadi penghuni Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Rezeki M Selaku Wakil Ketua PWHI pada tanggal 6 Maret 2018

E. Proses Sosialisasi Dalam Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Kota

Semarang.



Sumber: *Data Dokumen Panti Wredha Harapan Ibu 2018*

F. Alasan Anak Menitipkan Orang Tua Di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa tidak hanya berhenti sampai disini, tetapi ada hal timbal balik yang mengharuskan dilakukan anak.. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan *fair*.⁸⁸

⁸⁸ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al- Qur'an*, cet III (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 129.

Namun, dalam kenyataannya banyak anak menitipkan orang tua di panti jompo disebabkan karena kesibukan anak dalam pekerjaannya sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tuanya. Selain itu, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan orang tua terkadang membuat anak merasa terbebani dan sulit dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, anak terpaksa menitipkan orang tua dengan harapan agar orang tua lebih terurus dan mendapat kebahagiaan.

Salah satu tempat penitipan orang tua yang berada di kota Semarang adalah Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam proses penyusunan skripsi. Berikut penulis uraikan dari hasil wawancara terdapat tiga alasan mengapa anak-anak menitipkan orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang yaitu karena:⁸⁹

- a. Ketidakharmonisan / selalu berkonflik dengan orang tua dan terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tuanya karena kasih sayang yang harus terbagi.

Masalah ketidakharmonisan antara orang tua dan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dan dari penelitian penulis di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Kota Semarang banyak sekali ditemukan masalah yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan didalam tubuh sebuah keluarga. Penulis menemukan adanya pihak anak yang merasa terganggu dengan keberadaan orang tua yang masih satu rumah dengan keluarga baru anaknya, di satu sisi anak harus mengurus anaknya sendiri, disisi lain harus mengurus

⁸⁹Wawancara dengan Ibu Rokhani di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) , pada tanggal 6 Maret 2018

orang tuanya juga, apalagi posisi orang tua yang sudah tidak sanggup melakukan apa-apa dalam menjalankan aktivitaspun harus memerlukan bantuan baik itu dari makan, mandi, berpakaian dan masih banyak lagi. Hal ini sangatlah dapat mengganggu ketentraman keluarga si anak. Kenyataan di atas membuat anak kesulitan dalam membahagiakan orang tua, dalam artian di satu sisi anak ingin merawat dan memberikan kehidupan yang layak kepada orang tua, namun di sisi lain anak punya tanggung jawab besar terhadap keluarga barunya (istri dan anak) yang sama-sama berhak untuk mendapat kebahagiaan. Oleh karena itu supaya keluarga anak nyaman dan orang tua tinggal di tempat yang layak serta mendapat perawatan yang maksimal, maka menitipkan orang tua di panti merupakan solusi untuk membahagiakan orang tua.

- b. Karena kesibukan anak sehingga tidak dapat merawat orang tua di rumah.

Ketika Kondisi orang tua sudah mengalami penurunan baik mental dan psikis sehingga sangatlah membutuhkan perawatan serta perhatian khusus. Karena kesibukan anak bekerja, sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tua dan membuat orang tua selalu sendirian dan kesepian. Dibarengi juga akan kebutuhan anak dan istrinya, maka dengan keadaan yang begini mereka menitipkan orang tua karena berkaitan dengan kehidupan anak atas keluarga. Kesibukan anak dalam bekerja mencari penghidupan untuk keluarga menyebabkan orang tua terabaikan, dalam artian perhatian anak menjadi berkurang sehingga membuat orang tua sendiri di rumah dan merasa kesepian. Hal tersebut membuat hubungan anak dan orang tua kurang dekat, karena walaupun satu rumah tapi interaksi di antara mereka kurang terjalin.

Sementara, orang tua tidak hanya memerlukan kebutuhan material melainkan kebutuhan yang mengandung unsur immaterial pun sangat diperlukan. Oleh karena itu agar anak lebih fokus dengan pekerjaan dan orang tua mendapat perhatian, tidak kesepian, serta banyak teman, maka panti dijadikan sebagai tempat tinggal bagi orang tua.

- c. Karena orang tua tidak ingin menyusahkan keluarga dalam merawatnya.

Keberadaan orang tua di tengah-tengah keluarga baru dari anaknya membuat suasana dalam keluarga berbeda karena ada dua hal yang dilakukan yaitu merawat anak dari keluarga baru si anaknya dan merawat orang tuanya yang masih tinggal satu rumah. Hal ini lah yang mengakibatkan orang tua tidak mau menyusahkan keluarga anaknya untuk merawatnya. Sehingga keberadaan orang tua merasa kurang diperhatikan anaknya, kurang mendapatkan kasih sayang anaknya, maka orang tua dengan sendirinya tidak ingin menyusahkan anaknya dan tidak ingin berada satu rumah dengan anaknya lagi..

- d. Kesulitan ekonomi didalam rumah tangga anak dan keluarga.

Pengurus Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang menuturkan bahwa hampir seluruh penghuni panti dilatarbelakangi dengan masalah ekonomi. Disebab karena kondisi anak yang berprofesi sebagai buruh serabutan yang dalam penghasilan perhari hanya cukup untuk menafkahi anak dan istrinya, itu pun masih dibantu dengan pekerjaan sampingan dari istrinya, sehingga untuk memberikan sandang pangan terhadap orang tuannya cukup kesulitan, sehingga keberadaan orang tua ditelantarkan oleh anaknya. Keadaan anak yang sangat sederhana ditambah kondisi kesehatan orangtua yang sudah memprihatinkan dan pihak keluarga tidak sanggup mengobatinya sehingga

dikirim ke panti. Juga kondisi rumah anak yang kecil hanya cukup dihuni oleh beberapa anggota keluarga saja, dengan kata lain membuat orang tua tidak nyaman dan kurang mendapatkan perhatian maksimal dari anak.⁹⁰

Keberadaan orang tua di panti jompo tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orang tua, semua anak-anak yang menitipkan orang tua ada yang masih menyempatkan waktu untuk memberikan hak-hak orang tua demi mendapatkan cinta dan kasih sayang, seperti memberikan penghormatan dan perhatian, memberikan perlakuan yang baik, memberikan nafkah, serta memanjatkan do'a yang selalu diberikan oleh anak-anaknya. Namun yang terjadi di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang ada anak yang tidak memberikan nafkah apapun atau kalaupun memberi hanya sedikit sekali.⁹¹

e. Karena kondisi fisik dan psikis orang tua.

Bahwa keadaan orang tua yang berada di panti jompo disatu sisi mempunyai beberapa masalah fisik seperti dengan pertambahnya usia secara umum kekuatan dan kualitas fisik juga menurun, baik sudah tidak bisa makan sendiri, mandi, dan jalan kaki maupun masalah psikis seperti timbulnya depresi, stres, rasa bersalah, kecemasan dan mengigau, dimana itu merupakan alasan yang paling utama. Adapun tujuan anak menitipkan orang tua bukan untuk membuat orang tua terlantar melainkan supaya orang tua mendapat sebuah perhatian penuh juga perawatan yang maksimal dan kebahagiaan.

⁹¹Wawancara dengan Hj. Sri Rezeki M di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), pada tanggal 6 Maret 2018.

Berbagai macam pola kehidupan, tidak menggururkan anak untuk berbakti kepada orang tua. Ketika anak yang menitipkan orang tua, diketahui beberapa anak masih kurang mengetahui aturan-aturan agama mengenai kewajiban terhadap orang tua. Bahkan selama penitipan, keberadaan anak masih sangatlah kurang dalam menjalin silaturahmi dengan orang tua, ketika menjenguk orang tua di panti terkadang sebulan sekali atau setahun sekali, ada juga yang sudah melepaskan sepenuhnya kepada pihak panti dan tidak mempedulikan lagi akan keberadaan orang tua di panti.⁹²

Dengan demikian, keberadaan orang tua di panti kurang mendapatkan perhatian dan tanggung jawab dari anak, padahal semuanya adalah kewajiban anak terhadap orang tua, hak-hak orang tua untuk mendapat cinta dan kasih sayang terabaikan, orang tua kurang mendapatkan penghormatan dan pemeliharaan, kurang mendapat perlakuan yang baik, nafkah anak terhadap orangtua masih jauh dari kata cukup, mendoakan orangtua juga jarang diberikan.

G. Realitas Kehidupan Orang Tua di Panti Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI)

Kota Semarang.

Untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, serta membuat hati merasa tenang merupakan hal yang didambakan oleh setiap orang, termasuk ketika orang tua berada di panti. Dalam melihat realitas orang tua yang berada di panti tentu harus melihat juga kewajiban anak yang harus dilaksanakan terhadap orang tua, yaitu tetap memberikan segala hal yang dapat membahagiakannya yang menjadi hak-hak dari orang tua tersebut, sehingga tidak boleh ditinggalkan apalagi sengaja diabaikan.

⁹²Wawancara dengan Hj. Sri Rezeki M di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), pada tanggal 6 Maret 2018.

Berikut penulis gambarkan latar belakang kehidupan dari semua orang tua lansia (kelayan) di Pantri Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang.

Tabel. 03
Status Kelayan
Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang

No	Jumlah	Status
1	8	Orang Fakir (tanpa harta sedikitpun untuk menghadapi diri Sendiri)
2	3	Orang Pembantu rumah tangga
3	25	Orang Punya keluarga dan kurang terurus dan kurang mampu menjamin hidup yang layak .

Sumber: *Data Dokumen Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Tahun 2018*

Jadi kondisi latar belakang orang tua di panti tersebut sangatlah beragam dan memiliki tingkat perbedaan yang cukup berbeda ketika mereka harus menghadapi hidup dimasa tuannya dengan latar belakang yang seperti itu. Sehingga pantaslah kehidupan mereka dimasa tuanya sangat bergantung kepada anak atau keluarga untuk mencukupi segala kebutuhan baik materil atau immateril demi kelangsungan hidupnya.

Dengan demikian setelah melihat latar belakang kehidupan dari ke-36 orang tua lansia (kelayan), penulis akan menyajikan terkait dengan bagaimana realitas kehidupan orang tua dalam menjalani kelangsungan hidupnya di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang, maka dapat penulis bagi menjadi dua keadaan, yaitu:

1. Orang tua mendapat kebahagiaan dalam segala hal.

Orang tua merasakan nyaman ketika hidup di lingkungan panti. Keadaan yang di alami orang tua tersebut memilik alasan yang berbeda beda di antaranya:

- a. Orang tua mendapat pelayanan secara penuh dan maksimal, dalam artian orang tua merasa nyaman dengan pelayanan yang ada baik dalam hal makanan, kesehatan, ataupun yang lainnya yang disediakan oleh pengurus panti. Sehingga kebutuhan orang tua lebih terjamin.
- b. Selama tinggal di panti, orang tua merasa tidak kesepian karena disana banyak teman. Sehingga orang tua lebih bebas untuk berbagi cerita dan pengalaman dengan teman-teman sebayanya.
- c. Di panti orang tua dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Seperti membuat kerajinan-kerajinan tangan dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai penyaluran hobi mereka. Selain itu, dengan aktivitas tersebut orang tua juga bisa mengingat kembali masa-masa yang lampau yang pernah dialaminya.
- d. Keadaan usia yang semakin bertambah membuat orang tua lebih tekun dalam beribadah. Sehingga dengan situasi tempat yang nyaman, orang tua lebih khusu' untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁹³

Dari beberapa alasan di atas orang tua merasa bahagia, karena pola kehidupan mereka yang dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas membuat rasa bosan menjadi hilang. Selain itu dengan adanya fasilitas yang memadai orang tua lebih terjamin segala kebutuhannya.

2. Orang tua kurang mendapat kebahagiaan.

Ternyata walaupun sudah diberikan perhatian penuh oleh pengurus panti dengan berbagai cara agar dapat membahagiakan mereka, namun masih ada beberapa diantara orang tua yang kurang mendapatkan kebahagiaan.

⁹³ Wawancara dengan Hj. Sri Rezeki M di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), pada tanggal 16 Maret 2018.

Karena hal ini juga menyangkut dengan keadaan batin orang tua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suliyati mengatakan bahwa: "Keberadaan di panti tidak membuat saya nyaman, karena saya tidak bisa berkumpul dengan anak-anak dan saudara-saudara yang lain. Saya ingin tinggal bersama anak-anak di rumah".⁹⁴ Selain alasan tersebut, menurut keterangan pengasuh panti Ibu Hj. Sri Rezeki M, anak yang menitipkan Ibu Suliyati bahwa "pada saat orang tua akan dititipkan, anak memaksakan orang tua untuk segera dititipkan di panti tanpa bermusyawarah atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari orang tua, melainkan hanya bermusyawarah diantara sanak saudara, dan pihak anak juga tidak mengatakan akan di titipkan di panti, melainkan di ajak ke rumah sakit atau dipondokkan, sebab keberadaan orang tua hanya merepoti pihak keluarga barunya dari si anak. ".⁹⁵ Faktor ini pulalah yang menjadi penyebab orang tua tidak betah tinggal di panti karena orang tua merasa sudah tidak dibutuhkan lagi.

Dari alasan-alasan yang diungkapkan oleh beberapa lansia di panti dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa orang tua yang merasa betah tinggal di panti dengan alasan kehidupan mereka lebih terjamin dan tidak kesepian. Kemudian ada yang tidak betah berada di panti disebabkan karena proses dalam penitipan di panti bukan atas dasar kemauan atau keinginan orang tua. Selain itu ketidaknyamanan orang tua di panti disebabkan pula karena kehidupan orang tua yang lebih nyaman berkumpul dengan anak-anak, sanak saudara serta masyarakat luar.

⁹⁵ Wawancara dengan Hj. Sri Rezeki M di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), pada tanggal 16 Maret 2018..

Penelitian yang dilakukan penulis terhadap penitipan orang tua oleh anak di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang ini dapat dilihat bahwa, ternyata masih terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena seharusnya setiap anak yang menitipkan orang tua harus punya tujuan yaitu membahagiakan orang tua. Akan tetapi cara apapun yang dilakukan anak dalam membahagian orang tua tetap harus disesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh orang tua, karena segala perbuatan yang dilakukan anak akan sia-sia apabila orang tua tidak merasa bahagia, sehingga niat mulia anakpun menjadi tidak tercapai dan terwujud.

Ketika kedua orang tua sudah lanjut usia dan lemah, mestinya mereka mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sungguh-sungguh dari anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat kita justru sebaliknya, mereka menitipkan orang tuanya di panti jompo tanpa ada persetujuan dari orang tuanya. Sungguh ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Pada kasus yang terjadi di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang ternyata dalam menitipkan orang tua merupakan cara dalam berbuat baik dan membahagiakan orang tua. Dan untuk hubungan keluarga dengan lansia yang tinggal dipanti ini, ada yang hingga saat ini masih memiliki hubungan yang bagus dengan keluarganya yakni para keluarga masih datang berkunjung ke panti untuk menjenguk lansia yang dititipkannya dengan membawa makanan dan kebutuhan lain yang di perlukannya. Hal ini bisa dilihat dari salah satu anak yang selalu berusaha memenuhi hak-hak orang tua, seperti memberi nafkah, memberi perhatian (walaupun tidak langsung), memberi segala kebutuhan, dan lain sebagainya. Usaha anak tersebut semata-

mata untuk membahagiakan orang tua. Oleh karena itu, realitas yang dialami orang tua yang berada di panti sangat menentukan tercapai atau tidaknya niat tujuan mulia anak. Setelah penyusun teliti lebih jauh ternyata dari beragam orang tua di panti, ternyata juga ada yang merasa nyaman tinggal di panti. Ini berarti segala perbuatan yang dilakukan anak dalam mencapai kebahagiaan orang tua sudah tercapai karena pihak orang tua merasa rela atau rida baik lahir maupun batin.

Berbeda lagi dengan keadaan orang tua yang tidak merasa nyaman, terutama menyangkut keadaan batin orang tua. Hal inilah yang perlu diperhatikan lebih oleh pihak si anak. Jadi terkait dengan ketidaknyamanan orang tua berada di panti karena pihak anak seolah-olah membohongi orang tua sehingga orang tua merasa terbuang dan tidak diperhatikan lagi oleh anaknya. Keadaan inilah yang membuat orang tua ingin berkumpul dengan anak-anaknya, bahkan pada saat penyusun wawancara, orang tua tersebut menyampaikan rasa kangen terhadap anaknya, dan dengan penuh pengharapan orang tua berpesan supaya anaknya cepat datang dan menjemputnya untuk pulang kerumah. Tetapi ada juga yang sama sekali keluarga lansia tidak pernah datang berkunjung ke panti untuk menjenguk orangtuanya, berkomunikasi melalui telepon, surat dan alat komunikasi lainnya pun tidak perah, dan bahkan tidak tahu lagi kabar beritanya.⁹⁶

Dengan demikian realitas yang dialami oleh orang tua yang tidak mendapat kebahagiaan dan juga dalam menitipkan orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Kota Semarang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dapat

⁹⁶ Wawancara dengan Hj. Sri Rezeki M di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), pada tanggal 6 Maret 2018.

segera di hentikan yaitu dengan memberikan sebuah bimbingan, juga perhatian khusus supaya kebahagiaan lahir maupun batin tercapai. Karena dalam kenyataannya orang tua lebih betah tinggal bersama anak-anaknya daripada tinggal bersama teman-teman sebayanya. Sementara itu, Islam sangat memperhatikan dan memulikan keberadaan orang tua, karena jasa-jasa orang tua yang tidak akan pernah terbalas oleh setiap anak. Keadaan orang tua yang tidak mendapat kebahagiaan di atas, harus lebih dipertimbangan lagi oleh pihak anak. Dalam artian ketika anak punya alasan lebih mengedepankan kewajiban terhadap keluarganya sendiri (anak dan istrinya), bukan berarti mengabaikan sisi kebahagiaan orang tua, karena bagaimana pun juga orang tua tetaplah harus lebih diutamakan.

H. Praktik Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Di Panti Wredha Harapan Ibu

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, dari beberapa penghuni panti yang sangat heterogen (beragam) dan memiliki masalah-masalah yang berbeda-beda, ternyata ditemukan beberapa masalah terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban anak memberikan nafkah baik yang bersifat materil dan immateril terhadap penitipan orang tua, terutama mengenai nafkah materil.

Berikut penulis sajikan tabel dari ke-36 penghuni panti yang tidak mendapatkan nafkah dari anaknya di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel. 04
Status Kelayan Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Anak
Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang

NO	Nama Penghuni	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur
1	Waginem	Solotiga	01 Juli 1926	88
2	Kastiah	Pekalongan	31 Desember 1942	72
3	Pariyah	Semarang	04 Juli 1942	72
4	Suliati	Jember	12 September	61
5	Siti Rohmani Tri Harjanti	Surakarta	16 Februari 1956	60

Sumber: Data Dokumen Panti Wredha Harapan Ibu 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penghuni Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Kota Semarang yang semuanya berjumlah 36 orang tua lansia, hanya 5 orang tua lansia dalam masa penitipan di panti tersebut yang masih mempunyai keluarga atau saudara yang ditelantarkan / tidak mendapatkan nafkah dari anaknya seandainya diberi tetapi tidak memadai jika dibandingkan dengan kondisi anak.

Adapun kondisi lansia dari wawancara penulis dengan pihak pengurus dan beberapa orang tua lansia (Kelayan) di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang seperti **Mbah Pariyah** yang sebelum masuk panti bekerja sebagai ibu rumah tangga, tidak punya anak, kemudian mengadopsi anak. Namun setelah dewasa dan sudah bekerja anak angkatnya tidak mau merawatnya, beliau di perlakukan semena-mena oleh anak angkatnya dan memberikan nafkah sebagai balasan atas jasa membesarkan juga tidak pernah diberikan oleh anak selama dipanti.

Sedangkan kasus pada **Mbah Siti Rohmani Tri Harjanti** adalah Lansia yang selalu merasa rindu akan keluarganya karena mereka hanya menengok satu bulan sekali. Untuk menghilangkan rasa rindu tersebut kelayan selalu mengutarakan permasalahannya dengan pengurus panti apalagi dengan keadaan / keterbatasan fisiknya semakin membutuhkan kasih sayang.

Kasus pada **Mbah Kastiah** yang telah tinggal di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang selama 6 tahun adalah seorang fakir sehingga untuk menghidupi dirinya saja kesulitan. Meskipun di panti telah dicukupi kebutuhan pokoknya, akan tetapi terkadang mbah Kastiah ingin membutuhkan kebutuhan lain yang di panti tidak dijamin, bagi lansia dari keluarga mampu dan yang masih memberikan perhatian terhadap lansia akan kebutuhan sekunder, berlainan dengan Mbah Kastiah yang berasal dari keluarga yang secara ekonominya dibawah rata-rata, maka untuk mencukupi kebutuhan sekunder adalah problem tersendiri bagi Mbah Kastiah.

Kasus **Mbah Suliati** yang sudah ditinggal di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang selama kurang lebih 10 tahun, selama dipanti hidupnya jauh dari kepedulian anak atau keluarganya, kebutuhan materialnya kurang tercukupi sehingga untuk menghidupi dirinya serba kekurangan. Semenjak dititipkan dipanti hanya di awal penitipan diberikan nafkahnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan seterusnya tidak pernah ada nafkah yang diberikan untuk menopang hidupnya selama dipanti. Bertahun-tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada orangtuanya, mempertanyakan bagaimana kondisinya tidak pernah juga malah sebaliknya pihak panti yang memberikan kabar kondisi orangtuanya selama dipanti tetapi tidak pernah ada

respon positif dari anak atau keluarganya bahkan sudah tidak memperdulikan lagi keberadaannya hingga salah satu pengasuh panti menceritakan bahwa ada yang sampai meninggal juga pihak anak atau keluarganya tidak mau mendengar beritanya. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya pihak panti yang menanggung semuanya baik materil atau immateril.

Dari berbagai kasus lansia diatas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan lansia di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang meliputi :

- a. Kurang perhatian dan kasih sayang dari anak atau keluarga.
- b. Segala kebutuhan orang tua baik material atau immaterial tidak terpenuhi atau kurang maksimal.
- c. Keberadaan orangtua ditelantarkan atau diberikan nafkah tetapi tidak memadai jika dibandingkan dengan kondisi anak.⁹⁷

Dengan demikian, anak atupun keluarga yang menitipkan orang tuanya di panti Wredha Harapan Ibu ternyata masih kurang mencukupi segala kebutuhan lansia untuk sehari-harinya. Keperhatiannya akan segala kebutuhan materil atau i-materil masih sangat minim di berikan anak atau keluarganya, dikarenakan kesibukan anak yang lebih memikirkan keluarganya sendiri dari pada oang tuanya sehingga kepedulin akan nasib orang tuanya di panti tidak maksimal. Begitu juga dari segi kebutuhan yang dimana sifatnya wajib di penuhi, dari kebutuhan material seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan ataupun i-material seperti kasih sayang, perhatian, hiburan dan nasihat, akan tetapi masih sangat jarang diberikan, walaupun ada hanya sekali dalam masa penitipan setelahnya tidak pernah ada kebutuhan-kebutuhanmya yang dipenuhi oleh anak. Keberadaan anak

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Rezeki M Selaku Wakil Ketua PWHI dan Ibu Rokhani selaku pengasuh Panti pada tanggal 6 Maret 2018

lebih mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang tua. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan orang tua yang merupakan hal yang wajib dipenuhi ternyata masih jauh dari harapan orang tua di panti wredha harapan ibu untuk kesejahteraan selama hidup di panti. Selama dalam masa penitipan orang tua kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian khusus dari anak, seperti menjenguk ataupun mempertanyakan bagaimana keadaan orang tua di panti sangatlah jarang dan hampir sama sekali tidak pernah.⁹⁸

Setelah anak menitipkan orang tuanya di panti sesekali anak jarang menghubungi pihak panti untuk mempertanyakan bagaimana kondisi orang tuanya, akan tetapi pihak pantilah yang terlebih dahulu menghubungi anaknya untuk memberitahui kondisi orang tuanya di panti. Dengan demikian kewajiban anak terhadap orang tua yang ada di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang kurang memberikan hak-haknya baik untuk mendapatkan nafkah maupun kasih sayang yang dibutuhkan orang tua dalam menjalani kehidupan. Dari penjelasan di atas banyak sekali terjadi kurangnya perhatian yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya yang ada di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang, hal inilah yang menjadikan penulis ingin sekali menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana kehidupan dan pemberian nafkah terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang.

⁹⁸ Wawancara dengan Hj. Sri Rezeki M di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI), pada tanggal 6 Maret 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELEPASAN NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA KAITANNYA DENGAN PASAL 46 UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PANTI WREDHA HARAPAN IBU BRINGIN NGALIYAN SEMARANG)

A. Praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang prespektif hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang keberadaan orang tua yang dititipkan oleh anaknya di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang ternyata masih ada anak yang menjalankan dan melepaskan kewajiban nafkahnya kepada orang tua. Berikut penulis temukan beberapa fakta yang terjadi dipanti tersebut, ada yang sejak dari awal menitipkan orang tuanya sampai sekarang tidak pernah memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan yang bersifat material atau immaterial terutama mengenai nafkah material yang berakibat terjadinya penelantaran orang tua oleh anak. Mengenai kebutuhan material seperti sandang (pakaian), pangan (makanan / minuman) dan papan (tempat tinggal), untuk kebutuhan immaterial seperti halnya memberikan perhatian dan kasih sayang, menghormati, mendo'akan, mentaati serta menghindarkan dari segala hal yang menyakitinya. Hal ini juga sama sekali tidak pernah diberikan anak terhadap orang tuanya, dengan begitu anak dengan terang-terangan melepaskan kewajiban nafkahnya serta mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang. Terjadinya pelepasan nafkah sejak awal menitipkan sampai sekarang ini pada

masalah tersebut tidak lepas dari masalah ditubuh keluarga anak, semua disebabkan karena:

1. Kesibukan anak sehingga tidak dapat merawat orang tua di rumah.
2. Ketidakharmonisan/ selalu berkonflik dengan orang tua dan terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tuanya karena kasih sayang yang harus terbagi.
3. Karena orang tua tidak ingin menyusahkan keluarga dalam merawatnya.
4. Karena kondisi fisik dan psikis orang tua.

Dari penyebab tersebut, anak ataupun keluarga yang melepaskan kewajiban nafkahnya sampai menitipkan orang tuanya di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang ternyata ditelantarkan dengan kondisi yang tidak memiliki biaya hidup dan tidak mampu untuk mencari sumber penghidupan, sehingga kebutuhan sehari-harinya hanya mengandalkan belas kasihan dari panti.

Sedangkan ada juga keberadaan orang tua yang ketika dititipkan di panti tersebut oleh anaknya, terkait dengan kewajibannya memberikan nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan orang tua selama hidup di panti tersebut, ternyata rutin diberikan setiap bulannya dan hampir sering sekali terpenuhi nafkahnya. Kebiasaan tersebut tidak berlangsung lama hanya bertahan di waktu awal penitipan saja dan hanya berjalan sekitar dua bulan. Sehingga setelah semakin lamanya keberadaan orang tua di panti tersebut, nafkah yang seharusnya diterima setiap bulannya untuk kebutuhan hidupnya ternyata dari waktu ke waktu sudah tidak ada lagi pemberian nafkah dari anak untuk orang tuanya.

Jadi pemberian nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban anak terhadap orang tuanya yang di titipkan di panti akhirnya anak dengan begitu saja melepaskan kewajibannya sampai bertahun-tahun lamanya tidak diberikan hak nafkahnya sampai sekarang. Terkait dengan nafkah immaterial juga hanya sepintas saja diberikan yaitu hanya diawal waktu penitipan seperti halnya perhatian dan kasih sayang setelahnya hingga sekarang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya di panti tersebut. Diantara yang menjadi penyebab utama adanya pelepasan nafkah anak terhadap orang tua disebabkan karena adanya kesulitan ekonomi didalam tubuh rumah tangga anak dan keluarganya yang berakibat tidak terpenuhinya hak nafkah orang tua secara maksimal baik nafkah material atau immaterial oleh anak di panti tersebut sehingga keberadaan orang tua menjadi terlantar. Bahkan keberadaan orang tua sama sekali sudah tidak pernah diperlakukan sebagaimana orang tuanya sendiri, sikap anak dan keluarganya tidak lagi peduli dengan kondisinya, di karenakan keberadaan mereka malah merepotkan anaknya karena nafkah yang harus terbagi menjadi dua yaitu untuk keluarga baru anaknya dan juga orang tuannya. Padahal menghormati dan menyayangi orang tua termasuk di dalamnya memberikan nafkah serta mendoakannya merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua.

Sementara masalah yang berkaitan dengan pelepasan nafkah orang tua oleh anak di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang ternyata masih ada juga pelepasan nafkah orang tua, ketika pertama kali menitipkan orang tuanya sampai sekarang sama sekali tidak pernah diberikan nafkahnya, meskipun masih memberi nafkah tetapi hanya sekedarnya dan jarang

sekali di berikan. Sehingga untuk memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari hanya mengandalkan belas kasihan dari panti. Tanggung jawab dan kewajiban sebagai anak menafkahi orang tuanya masih sangat jarang diberikan, hampir saja sama sekali tidak diberikan akan tetapi disaat memberikan nafkahnya tidak memadai atau hanya secukupnya saja. Melihat sedemikian banyaknya kebutuhan orang tua di panti tersebut, nafkah material yang seharusnya diterima hampir tidak pernah diberikan hanya cukup untuk kebutuhan beberapa hari, walaupun masih diberi tetapi tidak seberapa pemberiannya. Untuk kebutuhan nafkah immaterial sendiri tidak sama sekali diberikan baik dari waktu awal penitipan sampai sekarang tidak pernah diberikan.

Bahwa keberadaan orang tua sangatlah membutuhkan bantuan berupa nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari. Dari beberapa latar belakang orang tua yang berbeda-beda ternyata dimiliki oleh orang tua yang masih memiliki anak kandung dan keluarga, dimana anak kandung tersebut sudah berpendapatan cukup dan mempunyai tempat tinggal sendiri yang seharusnya anak berkewajiban membiayai segala kebutuhannya dan ternyata keberadaan orang tua hanya ditelantarkan atau dibiarkan menetap di panti, padahal orang tua sebelumnya merasa keberatan untuk dititipkan dan untuk mengetahui kondisi orang tua di panti bagaimana kabarnya seringkali pihak pantilah yang terlebih dahulu menghubungi anaknya untuk memberitahukan kondisinya. Maka dengan secara tidak langsung anak terbukti melepaskan kewajiban nafkah orang tua di panti tersebut.

Apabila menelusuri kembali kasus orang tua yang di titipkan di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang ternyata semua kebutuhan hidup orang tua baik material atau immaterial belum terpenuhi hak nafkahnya. Baik anak, keluarga atau saudara terdekat jarang menjenguk dan kenyataannya orang tua tidak rutin diberikan nafkahnya seperti tidak pernah menjenguk dikala orang tua sedang sakit, tidak mendapatkan perhatian, cinta dan kasih sayang anak, tidak mendapat penghormatan dan pemeliharaan, kurang mendapat perlakuan yang baik serta membuat lahir dan batin merasa tidak tentram hingga tidak pernah membayarkan semua kebutuhan-kebutuhan orang tua ketika berada di panti. Keberadaan anak sudah tidak ada rasa kepedulian terhadap orang tuanya dan melupakan kewajibannya sebagai anak. sehingga orang tua merasa seperti orang asing di dalam keluarga dan saudara-saudaranya sendiri. Hal ini membuat kehadiran orang tua tidak diharapkan kembali keberadaannya untuk bisa berkumpul bersama-sama lagi.

Dan untuk hubungan anak dengan orang tuanya yang ditiptkan di panti tidak terjalin silaturahmi dengan baik, berkomunikasi melalui media apapun tidak pernah sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang anak kepada orang tua, bahkan tidak mau tahu lagi kabar beritanya. Di sisi lain anak lebih disibukkan dengan urusan nafkah keluarganya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan nafkah orang tuannya.

Maka dari itu, melihat dari tujuan pertama anak menitipkan orang tua supaya orang tua mendapatkan perhatian, perawatan, dan kebahagiaan menjadi tidak terealisasi serta tidak tercapai.

B. Analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak kepada orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) kaitannya dengan implikasi Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, adanya pelepasan nafkah terhadap orang tua oleh anak yang terjadi di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang, sehingga dari pembahasan yang sudah ada diatas banyak terjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelepasan nafkah orang tua oleh anak dipanti tersebut. Berbagai masalah orang tua yang dititipkan di panti tersebut yaitu dari yang ketika di waktu awal dititipkan sampai sekarang anaknya melepaskan kewajiban nafkah orang tuanya, dan ada yang diawal penitipan memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya hingga setelahnya sampai sekarang sudah tidak terlihat lagi pemberian nafkah dari anaknya, sampai ada yang ketika pertama dititipkan hingga sekarang tidak diberikan nafkahnya, meskipun masih hanya sekedar memberikan tetapi tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, sangatlah tidak sesuai dengan peraturan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di indonesia. Pada dasarnya kewajiban anak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya sudah di tetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kewajiban anak menafkahi orang tua dalam keluarga telah ditegaskan berdasarkan pada petunjuk umum yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 215, yang berbicara tentang kewajiban anak memberi nafkah orang tua.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (Q.S al-Baqarah: 215).⁹⁹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang diwajibkan memberikan nafkah terlebih dahulu kepada orang tua dan tidak boleh melepaskannya apalagi sampai dengan niat mengabaikannya atau tidak peduli dengan nasibnya di usia tuanya yang sangat membutuhkan bantuannya. Dan dipertegas kembali dalam firman Allah:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S al-Isra’/17: 26)

Ayat diatas menegaskan tentang hubungan anak dan orang tua merupakan hubungan yang sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian masalah pelepasan nafkah orang tua sangatlah di larang dan wajib hukumnya untuk di laksanakan. Kewajiban memberi nafkah orang tua juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i:

وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك أدناك

“Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, Ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, dan seterusnya.”¹⁰⁰

Dari semua ulama empat madzhab telah mensepakati, bahwa anak mempunyai kewajiban menafkahi orang tua kandungnya jika mereka sudah tidak

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 33

¹⁰⁰ HR. An-Nasa’i 1/350, Ibnu Hibban 810, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa’ al-Gholil* 3/322.

mampu lagi bekerja, tidak punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁰¹ Para ulama madzhab berbeda pendapat terkait siapakah orang-orang yang berhak dan wajib memberi nafkah dan apa pula syarat-syaratnya.

- a. Imam Hanafi berpendapat, syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kerabat adalah adanya hubungan yang menyebabkan keharaman nikah antara mereka, kewajiban itu mencakup ayah hingga keatas dan anak hingga ke bawah.¹⁰²
- b. Imam Maliki mengatakan, nafkah hanya wajib bagi kedua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan tidak mencakup orang lain.
- c. Imam Hanbali mengatakan, para ayah dan seterusnya ke atas wajib memberikan dan berhak atas nafkah. Demikian pula atas anak terus kebawah, dengan syarat orang yang memberi nafkah itu berhak mewarisi orang yang diberi nafkah.¹⁰³
- d. Imam Syafi'i mengatakan para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan terus keatas baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya terus kebawah. Kewajiban ini tidak mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab, semisal paman, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak.¹⁰⁴

Para ulama madzhab menetapkan pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali jika dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan, izin dan kerelaaan hatinya, serta tidak dalam keadaan

¹⁰¹ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1432 H).

¹⁰² Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), (Jakarta, Lentera, 1999), hlm. 430.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 431.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 433.

terpaksa disebabkan perilaku buruk orang tuanya.¹⁰⁵ Selama ada peraturan yang memperbolehkan sang anak menitipkan orang tuanya di panti dengan alasan yang dapat diterima dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai adat, kebudayaan maupun keyakinan maka itu kesemuanya sah-sah saja sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Pada dasarnya kewajiban anak terhadap orang tuanya harus dipenuhi secara langsung oleh anaknya, namun karena alasan yang dibenarkan oleh syara' maka anak boleh melaksanakan kewajiban terhadap orang tuanya secara tidak langsung yaitu dengan mewakilkan atau menitipkan pada seseorang atau suatu lembaga sosial seperti panti jompo.

Keberadaan orang tua lansia sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1965 Bab 1 Pasal 1 yaitu:

“Orang lanjut usia/jompo adalah setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia tidak mempunyai atau tidak berdaya guna mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya sehari-hari”.

Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa keberadaan orang tua sangatlah membutuhkan bantuan berupa nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dalam Bab I pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa:

“lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain”¹⁰⁶.

Sehingga menurut Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa orang tua yang sudah tidak potensial atau tidak sanggup untuk mencari nafkah hidupnya sangat bergantung kepada orang lain terutama keluarganya sendiri dimana

¹⁰⁵ Zaki Yamami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005), hlm.100

¹⁰⁶ Undang- Undang No. 13 Tahun 1998 yang mengatur tentang Kesejahteraan Lansia dalam BAB I pasal 1 ayat 4

bantuan yang dibutuhkan mengarah kepada kebutuhan dari sisi ekonomi terutama fisik, hal ini akan lebih efektif dan menjadi strategi untuk memberdayakan keberadaan orang tua dan mengurangi adanya penelantaran. Bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi orang tua menjadi hal yang sangat penting karena dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan menjadi salah satu upaya meningkatkan keberfungsian dan kesejahteraan orang tua serta menunjang kualitas hidupnya. Berkaitan dengan peraturan tentang kewajiban dan tanggung jawab anak memberikan nafkah kepada orang tua juga terdapat di dalam KUHPer Pasal 321 bahwa:

“Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”¹⁰⁷.

Jadi sudah menjadi kewajiban anak ketika keadaan orang tua sudah tidak berkemampuan untuk mencari nafkah, maka anak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu, kemudian para keluarga dan saudara yang sedarah garis lurus keatas. Jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir, padahal selama orang tuanya dipanti tersebut anak-anaknya cukup mampu untuk menafkahi hidup orang tuanya dipanti.

Sebagai seorang anak wajib melakukan penghormatan terhadap orang tua dan mentaati segala perintahnya baik dalam menjaga dan merawatnya serta memberikan segala keperluan yang dibutuhkan disaat orang tua dititipkan dipanti, pernyataan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi:

¹⁰⁷ R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997) Hlm. 241

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.¹⁰⁸

Selanjutnya, terkait dengan pelepasan nafkah orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) ngalihan Semarang beberapa anak yang menelantarkan orang tuanya tanpa adanya pemberian nafkah untuk menjalani kehidupannya, serta masih kurangnya perhatian ekstra dan khusus dari si anak kepada orang tua baik nafkah material atau immaterial. Apabila dikaji dengan hukum positif / peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

*“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”*¹⁰⁹

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui tentang hak orang tua dari anak, bahwa kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang harus dilaksanakan yaitu menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tua, jika anak telah dewasa berkewajiban memberikan nafkah menurut kemampuannya, namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan dengan sebaik-baiknya apabila orang tua memerlukan bantuan menurut kemampuannya, sehingga tidak boleh ditinggalkan begitu saja apalagi sengaja diabaikan. Bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dari garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya. Jadi anak tidak hanya sekedar memenuhi nafkah material saja, tetapi juga nafkah immaterial. Sedangkan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 19 huruf (a) juga menyatakan bahwa:

¹⁰⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 85

¹⁰⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 85

“Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru”.¹¹⁰

Bahwa kewajiban anak terhadap orang tua yang harus dilaksanakan, yaitu tetap memberikan segala sesuatu yang dapat membahagiakannya serta apa yang menjadi hak orang tua wajib dipenuhi terutama dalam hal penafkahan yang sudah diatur didalam hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu setiap anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa.¹¹¹ Dengan kata lain setiap orang memiliki kebutuhan hidup sama baik kebutuhan material maupun immaterial tidak terkecuali orang tua. Semua orang tua memiliki kebutuhan hidup yang sama agar dapat hidup adil dan sejahtera. Kesejahteraan itu sendiri khususnya bagi orang tua adalah apabila kebutuhan yang dibutuhkan tercukupi dari anak ataupun dari keluarga dan sanak saudara. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1 menjelaskan tentang maksud dari kesejahteraan, bahwa:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.¹¹²

Adanya pelarangan seseorang yang telah dewasa untuk tidak melepaskan kewajiban memberikan nafkah demi kelangsungan hidup orang dimasa tuanya,

¹¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 19 huruf (a)

¹¹¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al- Qur'an*, cet III (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 129.

¹¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada pasal 1

pelarangan tersebut telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa:

*“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”*¹¹³

Maka jelaslah didalam peraturan tersebut menerangkan seseorang dilarang melepaskan kewajiban dan tanggung jawab nafkahnya terutama kepada kedua orang tua serta seseorang wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tua sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut berlaku bagi seorang anak yang telah menitipkan orang tuanya di panti jompo.

Adapun terkait dengan sanksi bagi seseorang yang melepaskan kewajiban nafkahnya sampai berakibat pada penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT (Pengganti Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).¹¹⁴

Kemudian didalam kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang kewajiban nafkah kepada orang tua hany terkait dengan pembayaran hutang orang tua kepada orang lain. Lebih lanjut lagi di dalam pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan apabila orang tua meninggal dan mempunyai hutang maka anak sebagai ahli waris mempunyai suatu kewajiban yaitu menyelesaikan hutang-hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain. Sehingga tanggung jawab

¹¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 201

¹¹⁴ *Ibid.*, 200-201

ahli waris (anak) terhadap hutang orang tua hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan orang tua. Oleh karena itu, apabila hutang orang tua melebihi dari harta peninggalannya maka seorang anak tidak diwajibkan untuk membayar hutang orangtua tersebut kepada orang lain.¹¹⁵

Dengan demikian, hukum Islam meletakkan tentang dilarangnya terjadi pelepasan nafkah oleh anak kepada orang tua, sebab memberikan nafkah kepada orang tua merupakan kewajiban dan tanggung jawab anak sebagai wujud timbal balik anak kepada orang tua yang telah dibesarkan dari kecil sampai dewasa. Dan juga kepedulian anak disaat mereka sedang dalam kekurangan serta berlaku sopan santun dalam hal melayani dan menghormati mereka. Dari beberapa pernyataan-pernyataan diatas dapat dimengerti yaitu:

1. Sesungguhnya pemberian nafkah terhadap orang tua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak. Membiarkan orang tuanya serba kekurangan dan berakibat pada penelantaran, hal itu sama saja dengan melepaskan kewajiban nafkahnya. Sesungguhnya pelepasan kewajiban dan tanggung jawab nafkah kepada orang tua dilarang oleh hukum Islam dan hukum positif.
2. Apabila seorang anak tersebut kaya, maka wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, karena pemberian nafkah kepada orangtua adalah wajib hukumnya dan dilarang melepaskan kewajibannya serta memberikan nafkah itu tidak berarti harus menunggu sampai orang tua tersebut miskin (tidak mampu).
3. Jika seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti ia melepaskan tanggungjawabnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orangtuanya dengan baik.

¹¹⁵ TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), Cet. 3, hlm.

Pada dasarnya hukum Islam meletakkan kewajiban bagi setiap anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya serta tidak dibenarkan melepaskan kewajibannya untuk tidak memberikan nafkah kepada orang tua. Sehingga hukum Islam memberikan ketentuan bagi orang tua yang menerima nafkah dalam keadaan miskin dan tidak mampu untuk mencari nafkah sebab sudah *uzur* atau sakit-sakitan serta anak yang sudah dewasa dan berkecukupan rezeki (mampu) untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya.

Menurut hemat penulis keberadaan anak kurang adanya perhatian ekstra dan khusus, hal ini menunjukkan kesadaran anak akan kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua sebagaimana telah diatur didalam hukum Islam dan hukum positif masih sangatlah kurang. Masalah terkait pelepasan nafkah orang tua oleh anak di Panti tersebut merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dan sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena anak dengan terang-terangan tidak menghargai jasa-jasa orang tua yang telah membesarkannya serta melanggar hak-hak orang tua dan melepaskan kewajiban dan tanggung jawab nafkahnya disaat orang tua dititipkan di panti. Seharusnya perlu adanya sebuah peraturan yang jelas memuat sanksi tentang penelantaran orang tua. Hal ini untuk menyadarkan anak betapa pentingnya peran anak akan tugas dan kewajibannya memberikan nafkah kepada orang tua, sehingga kesejahteraan dalam rumah tangga benar-benar tercipta. Maka dari itulah pelepasan nafkah orang tua oleh anak di panti benar-benar sangat dilarang dan tidak diperbolehkan oleh negara dan agama. Bagi penulis permasalahan tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal

46 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut.

Dengan terbuktinya adanya pelepasan nafkah di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Ngaliyan Semarang yang mengakibatkan kesejahteraan orang tua tidak tercapai. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa amanah Undang-Undang tersebut kurang terealisasi dan tidak memberikan kesadaran secara penuh tentang pentingnya peran anak akan kewajiban dan tanggungjawab menafkahi ketika orang tua membutuhkan bantuannya. Diperlukan suatu ketegasan hukum supaya hak-hak orang tua terlindungi terutama masalah nafkah yang merupakan suatu kebutuhan pokok yang wajib diberikan anak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 46 ayat (2) menurut penulis kurang memberikan penegasan akan wajibnya memberikan nafkah kepada orang tua. Demi kepastian hukum perlu adanya sanksi yang tegas apabila anak dengan sengaja dan terang-terangan melepaskan kewajiban dan tanggungjawab nafkahnya kepada orang tua. Hal ini seakan memaksa ketika kedua orang tua yang sudah lemah untuk bekerja, sekalipun mereka mampu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan citra mempergauli orang tua dengan baik.

Jadi keberadaan Undang-Undang tersebut kurang bisa memberikan jaminan akan terpenuhinya hak nafkahnya, sehingga selama ini keadaan orang tua masih mengalami penderitaan dan kerugian akibat adanya pelepasan nafkah orang tua oleh anak di panti tersebut. Dari sinilah kurangnya perhatian serius terhadap kewajiban dan tanggungjawab anak dalam memenuhi kebutuhan nafkah orang tuanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kurangnya efektifitas Undang-undang tersebut

sangatlah berdampak pada pemahaman anak terhadap kewajibannya memberikan nafkah kepada orang tua baik berupa nafkah material atau immaterial. Dalam hal inilah penulis menyatakan masih banyaknya tindakan melanggar atau melawan hukum serta pengabaian terhadap Undang-Undang tersebut oleh anak tentang kewajibannya memberikan nafkah ketika orang tua berada di panti seperti halnya kasus yang ada di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang. Dari hal ini seharusnya anak yang sangat mempunyai hubungan dekat dengan orang tua wajib memenuhi nafkah segala kebutuhannya. Keberadaan Undang-Undang tersebut ternyata kurang menyadarkan anak dan kurang diterapkan di kalangan keluarga yang menitipkan orang tuanya dipanti sehingga tugas dan kewajibannya memberikan nafkah menjadi tidak terlaksana. Adanya Undang-Undang tersebut ternyata tidak menjamin akan terpenuhinya hak nafkah orang tua baik nafkah material ataupun immaterial. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut juga kurang adanya kepastian hukum dalam upaya mewujudkan kehidupan orang tua yang bahagia dan sejahtera, serta tidak mampu menjadi payung hukum untuk menuntut ketika tidak terpenuhi hak nafkahnya dari anak.

Dengan demikian seorang anak wajib melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan di Indonesia yaitu hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua. Dengan terbukti adanya beberapa anak yang melepaskan dan melupakan kewajiban menafkahi orang tua di panti tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masalah pelepasan nafkah yang ada di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang sangatlah bertentangan atau melawan hukum Islam serta tidak sejalan

dengan maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang kewajiban anak menafkahi orang tua. Hadirnya Undang-Undang tersebut tidak bisa memberikan kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab memberikan nafkah kepada orang tua. Maka dari itu, diperlukan suatu ketegasan hukum dan sanksi yang tegas agar hak-hak orang tua terlindungi sebab masalah nafkah merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan dan merupakan kewajiban dari anak kepada orang tua. Sehingga hukum positif di Indonesia harus dengan tegas, jelas dan terperinci terkait sanksi pelepasan nafkah orang tua dan tegaknya hukum berdasarkan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian diatas tentang orang tua yang dititipkan keluarga ke Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya dan bertanggung jawab menjaga dan merawatnya bukan lari dari tanggungjawab dengan cara menitipkannya di panti jompo, ternyata masih ada anak yang menjalankan dan melepaskan kewajiban nafkahnya kepada orang tua. Adapun praktek pelepasan nafkah yang terjadi di panti jompo antara lain:
 - a. Ada yang selama masa penitipan dari pertama kali dititipkan di panti sampai bertahun-tahun lamanya hingga sekarang tidak pernah sama sekali kebutuhan nafkah orang tua dipenuhi oleh anaknya.
 - b. Ada juga keberadaan orang tua yang ketika pertama dititipkan di panti oleh anaknya terkait dengan kewajiban nafkah ternyata rutin diberikan setiap bulannya dan hampir sering sekali terpenuhi nafkahnya. Tetapi kebiasaan tersebut tidak berlangsung lama hanya bertahan di waktu awal penitipan dan berjalan hanya beberapa bulan, kenyataannya dari waktu ke waktu sudah tidak ada lagi pemberian nafkah dari anak untuk orang tuanya sampai sekarang.
 - c. Ada yang ketika pertama kali menitipkan orang tuanya sampai sekarang sama sekali tidak pernah diberikan nafkahnya, tetapi ketika masih memberikan nafkah hanya sekedarnya dan tetap jarang sekali di berikan.

2. Menurut hukum Islam terhadap anak yang menitipkan orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang sampai adanya pelepasan nafkah yang berakibat terjadinya penelantaran orang tua di panti tersebut ternyata anak tidak menjalankan tanggungjawab dan kewajiban memberikan nafkah serta tidak memenuhi segala kebutuhan orang tua. Hal ini jelas tidak sejalan dengan ajaran dan anjuran agama Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al- Hadits maupun kesepakatan ulama. Kasus tersebut juga bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Saran.

Adapun saran-saran yang dapat kami berikan dalam pembahasan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat.

Masyarakat hendaknya bisa lebih memperhatikan dan peka terhadap perasaan lansia ataupun orang tua kita yang sudah lanjut usia karena berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya, sehingga apapun alasannya menitipkan dan menelantarkan orang tua ke panti merupakan hal yang kurang tepat karena pada masa tersebutlah orang tua butuh dukungan dan kasih sayang dari keluarga terdekatnya sebelum ajal akan menjemputnya.

2. Untuk Pemerintah.

Untuk pemerintah yang terkait, agar lebih meningkatkan lagi perhatiannya kepada para orang tua lansia yang berada di panti jompo maupun orang tua

lansia yang terlantar agar lebih terjamin kesejahteraannya, dan juga pemerintah untuk serius menggerakkan lagi program-programnya atau kegiatan bagi orang tua lansia di panti supaya tidak membuat mereka bosan tinggal di panti jompo. Sebab permasalahan yang terjadi khususnya dalam kehidupan keluarga, pasti akan muncul beraneka macam permasalahannya dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 ayat 2 tentang hak dan kewajiban seorang anak memberikan nafkah terhadap orang tua adalah suatu hal yang wajib di ketahui oleh segenap masyarakat, maka dari itu seharusnya pemerintah juga lebih memberikan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, dalam hal ini tentunya untuk meminimalisir penelantaran orang tua oleh anak dan perlu adanya sanksi tegas yang mengatur tentang penelantaran orang tua.

3. Untuk pengurus Panti

Diharapkan kepada para pihak pengurus panti untuk benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab juga professional dengan motivasi pengabdian atas nama kemanusiaan, membina hubungan antara keluarga dan orang tua lansia tersebut. Untuk pengurus panti, anggaplah para lansia yang tinggal di panti ini seperti orang tuanya sendiri, selalu mengasihi dan menyayangi mereka agar mereka merasa senang, nyaman dan merasa masih tetap ada keluarganya di panti.

4. Untuk keluarga orang tua lansia.

Seharusnya keluarga untuk dapat sesering mungkin menjenguk orang tua lansia di panti, tidak hanya untuk hari-hari besar Islam saja agar mereka tidak

merasa terbuang oleh keluarganya dan untuk keluarga yang sama sekali tidak pernah menjenguk datanglah berkunjung menjenguk lansia yang pernah dititipkan di panti karena mereka sangat merindukan keluarganya.

5. Untuk orang tua Lansia.

Bagi lansia yang dititipkan ke panti jangan merasa terbuang atau di kucilkan oleh keluarga, karena mungkin tinggal di panti ini jauh lebih baik dari pada tinggal dirumah bersama keluarga, selalu bersyukur dan menikmati masa tua bersama penghuni panti yang lain dengan penuh kebahagiaan.

C. Penutup.

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangatlah penulis harapkan guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya kecil ini menjadi salah satu amal shalih yang dapat penulis sedekahkan untuk memperkaya khazanah pengetahuan Islam dan semoga bermanfaat. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan kitab:

- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.t,
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Juz 2*, Semarang:
CV. Toha Putra, 1984.
- A.A. Fyzee, Asef, *Pokok - Pokok Hukum Islam-I*, Jakarta: Tinta mas, 1960.
- Rifa'i Zuhri, Mohammad, dan Salomo, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Semarang,
CV Toha Putra, 1978.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang:
CV. Asy-Syifa'i, 1992.
- Hasyim, Umar, *Anak Shaleh*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Jawad Mughiyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur A.B,
Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta, Lentera, 1999.
- Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqh Islam*, Semarang: Asy-Syifa'i, 1993.
- T.O Ihroni (Penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004. cet
ke-10.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. 8.

Suma di Surya brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Martini Hadari, Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1991.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1989.

Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001

Mahalli, A. Mujab, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008

Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Erfani, “*Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*”, *Jurnal*,

Desember, 2011.

HR. An-Nasa’i 1/350, Ibnu Hibban 810, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa’ al-Gholil* 3/322.

HR. Abu Daud, no. 3528; An-Nasai dalam *Al-Kubra*, 4: 4. Al-Hafizh Abu Thahir.

Lihat *al-Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Usrah* 3/221, dan *Fatawa Lajnah*

Da’imah no.18705.

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 1432 H.

- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Fauzan, Saleh, *fiqh Sehari-hari*, Depok: Gema Insani, 20060.
- Diibu Bhigha, Musthafa, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Alih Bahasa Moh Rifa'i dan baghawi Mas'udi, Semarang, Cahaya Indah, 1986.
- Salomo, Moh. Rifa'i Moh Zuhri, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Semarang, CV Toha Putra, 1978.
- Mustafa Diibu Bhigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- AlBarry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Basjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Lihat *al-Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Usrah 3/221*, dan *Fatawa Lajnah Da'imah no.18705*
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al- Qur'an*, cet III, Jakarta: Penamadani, 2005.

Yamami, Zaki, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif"*, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Al-Quran dan Terjemahnya:

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya Juz 19-21*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, Jilid VII.

Undang-Undang dan KHI :

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Ed. Revisi.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB X Pasal 46 dan UU Pasal 47 ayat (1) Tentang Perkawinan.

Jurnal Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1, Januari 2015.

UU Perlindungan Anak Pasal 19 huruf (a).

UU Pasal 330 KUH Perdata.

UU No. 13 Tahun 1998 yang mengatur tentang Kesejahteraan Lansia dalam BAB I pasal 1 ayat 4.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Terbitan Balai Pustaka.

BIODATA DIRI

Data Pribadi:

Nama : Rokhmat Sucipto
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 30 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kwarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Dk. Jenengan RT 04/ RW 03, Desa Peneket, Kec. Ambal, Kab. Kebumen
Alamat Tinggal : Jl. Tambak Aji II No. 4 Ngaliyan Semarang
No. Hp / e-Mail : 089699214156



Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi : 2000-2001
2. SDN Peneket : 2001-2007
3. SMPN 2 Ambal : 2007-2010
4. MAN Kebumen 1 : 2010-2013
5. UIN Walisongo Semarang : 2013-2018

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Far'ul Mustofa Kebumen : 2001 - 2010
2. Pondok Pesantren Al-Hidayah Kebumen : 2010 - 2013
3. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah Semarang : 2018 - Sekarang

Pengalaman Organisasi

- Penegak Bantara Pramuka MA N Kebumen 1 (2011-2012)
- PKS (Patroli Keamanan Sekolah) MA N Kebumen 1 (2011-2012)
- PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang (2013-2016)
- PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang (2017-2018)

- PC PMII Kota Semarang (2018 - Sekarang)
- Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) UIN Walisongo Semarang (2014-2016)
- BEM Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2014-2015)
- BBA & BBKK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2014-2015)
- SMF Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2015-2016)
- DEMA UIN Walisongo Semarang (2017-2018)
- Unit Kegiatan Mahasiswa Jam'iyatul Qurra wal Huffadz (2015-2016)
- Mahasiswa Ahlith Thoriqah al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah (MATAN) Komisariat UIN Walisongo (Dep. Cinta Tanah Air Periode 2013-2015)
- IMAKE (Ikatan Mahasiswa Kebumen) 2014-2015
- REMAJA MASJID AL-ISLAH Dk. Jenengan Desa Peneket Kec. Ambal. Kab. Kebumen (2015 – Sekarang)

